

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI *RESTORATIF JUSTICE* DI
KEPOLISIAN RESORT KOTABARU**

TESIS



Oleh:

Nama : Ghani Yoga Pratama, SH.
NIM : 20302300092
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI *RESTORATIF JUSTICE* DI
KEPOLISIAN RESORT KOTABARU**

TESIS

Diajukan untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghani Yoga Pratama, SH.
NIM : 20302300092
Jurusan/Program Studi : Magister Hukum
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sultan Agung Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI RESTORATIF JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT KOTABARU**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Islam Sultan Agung Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : 31 Mei 2024

Yang menyatakan


(GHANI YOGA PRATAMA, S.H.)

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI *RESTORATIF JUSTICE* DI
KEPOLISIAN RESORT KOTABARU**

LEMBAR PERSETUJUAN
Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : Ghani Yoga Pratama, SH.
NIM : 20302300092
Konsentrasi : Hukum Pidana



Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH.
NIDN. 0627046601

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 0620046701

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI *RESTORATIF JUSTICE* DI
KEPOLISIAN RESORT KOTABARU**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tanggal
dan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Tanggal



Anggota

Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
UNISSULA

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ingat lima perkara sebelum lima perkara yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit dan hidup sebelum mati

*Berusaha dan berdo`a adalah kunci menuju kesuksesan. Dan barang siapa menempuh jalan di mana dituntutnya ilmu pengetahuan, Allah tentu memudahkan baginya jalan ke surga.
(H.R. Muslim)*

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini kepada:
Istriku tercinta;
Anak-anakku yang sangat aku sayangi;
Almamater tercinta beserta segenap civitas akademika
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;*



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, atas segala berkah dan kasih sayang-Nya senantiasa memberi kesabaran dan ketabahan kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan tesis yang berjudul “Upaya Penyelesaian terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui *Restoratif Justice* di Kepolisian Resort Kotabaru”, ini dapat selesai, tanpa mengalami hambatan yang berarti. Adapun penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama proses penyusunan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Skt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Denny Suwondo, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu mengarahkan penulisan tesis ini dengan penuh keterbukaan dan atensi.
4. Dr. Bambang Tri Bawono, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan jasanya selama penulis menimba ilmu.
6. Teman-teman se-angkatan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan di sini, tetapi telah banyak memberikan jasanya dalam proses penulisan hukum ini.

Harapan penulis semoga apa yang telah mereka berikan memperoleh imbalan yang melimpah dari Allah SWT, dan tercatat sebagai amal shaleh. Ibarat kata pepatan “Tak ada gading yang tidak retak”, di mana penulis sangat menyadari walaupun dalam penulisan ini masih banyak ditemukan kesalahan di sana-sini, namun saya masih berharap, semoga penulisan membawa manfaat bagi pembaca sekalian.

Semarang, Mei 2024

Penyusun



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghani Yoga Pratama, SH.
NIM : 20302300092
Judul Tesis : Upaya Penyelesaian terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui *Restoratif Justice* di Kepolisian Resort Kotabaru

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Sultan Agung maupun di perguruan tinggi lain,
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing,
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka,
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Mei 2024
Yang membuat pernyataan,

Ghani Yoga Pratama, SH.
20302300092

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teoretis	19
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Isi Tesis	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Restorative Justice</i>	35
B. Prinsip Keadilan <i>Restorative</i>	52
C. Teori Penanggulangan Kejahatan	55
D. Teori Pidana	58
E. Teori Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana	63
F. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Penyelesaian terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Keadilan Restoratif di Kepolisian Resort Kotabaru	81
B. Hambatan dan Solusi yang Dihadapi oleh Kepolisian Resort Kotabaru dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Keadilan Restoratif	115
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Data Tersangka Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kotabaru Tahun 2019 s/d 2023	97
Tabel 3.2 Kelompok Umur Pelaku Penyalahguna Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kotabaru Tahun 2019 s/d 2023	100
Tabel 3.3 Status Pendidikan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 s/d 2023	100
Tabel 3.4 Jenis Kelamin Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 s/d 2023	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

Hukum terus mengalami perkembangan dari dahulu sampai dengan sekarang. Perkembangan yang terjadi tentu bertujuan untuk semakin baik lagi dalam hal penerapan khususnya keadilan. Berbagai upaya dilakukan agar aturan-aturan yang dibuat dapat diterapkan dengan baik di masyarakat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan untuk membuat suatu perubahan agar membawa kebaikan bagi semuanya. Namun segala bentuk hambatan dan rintangan bukan menjadi alasan untuk terus berusaha menciptakan keadilan yang mutlak. Perkembangan hukum mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat, sehingga tidak heran segala bentuk kebijakan perlu peran dari masyarakat. Sebab pada praktiknya nanti masyarakat yang akan menjalankan proses hukum yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut salah satu perkembangan hukum yang terjadi sekarang ialah adanya keadilan restoratif (*Restorative Justice*).¹

¹Andi Maysarah, *Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 2017).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-empat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Narkoba pada dasarnya merupakan obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan di bidang pengobatan bagi kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Inggris "*narcotic*" lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan. Namun, apabila digunakan tidak sesuai dengan standar penggunaannya serta tanpa pengawasan yang ketat dan seksama maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi diri si pemakai, masyarakat khususnya generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa Indonesia di masa yang akan datang, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan merugikan Negara.

Keberadaan narkoba saat ini di Indonesia sudah menjangkau lingkungan kehidupan mahasiswa dan generasi muda. Hal semacam ini merambah segi-segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang

termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atau perundang-undangan narkotika dan psikotropika. Kondisi ini jauh lebih rumit daripada sekedar kondisi dalam perspektif norma-norma sosial dan susila. Pemerintah Indonesia memakai “pendekatan wajib” terhadap masalah narkotika, baik pengedar maupun pemakai dipenjarakan, yaitu baik pengedar maupun pemakainya dianggap sebagai tindak kejahatan. Ancaman sanksi hukum di Indonesia sebenarnya sudah sangat berat, bahkan bisa dihukum mati atau seumur hidup, tetapi belum sampai kepada keputusan hakim yang begitu berat. *Pertama*, karena segala sudut perbuatannya dipertimbangkan, dan *kedua*, karena masih terjadi banyak korupsi pada sistem keadilan Indonesia. Hukum tentang narkotika masih belum jelas, dan perlu disosialisasikan. Pendapat mahasiswa pada umumnya dibentuk oleh media massa, dan oleh karena itu pengertian mahasiswa tentang masalah narkotika masih terbatas. Kebanyakan percaya, bahwa masalah narkotika sudah gawat di Indonesia, bahkan lebih gawat daripada korupsi, meskipun mereka sibuk teriak “anti narkotika.”²

Kebijakan narkotika saat ini berkembang di berbagai negara dengan merespon perubahan kebijakan narkotika di tingkat global. Pada awalnya, pemerintah Indonesia menyusun kebijakan narkotika mengikuti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Narkotika³, Psikotropika⁴ dan

²A. Kadarmanta. *Mencegah Narkotika di Sekolah*, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010), hlm. 85.

³*The Single Convention on Narcotic Drug 1961* diamandemen oleh *1972 Protocol* (diadopsi oleh *Economic and Social Council of the United Nations Resolution 689*) (XXXVI) tanggal 28 Juli 1958, (berlaku sejak 16 Mei 1967) 976 UNTS 3. (Selanjutnya disebut Konvensi Narkotika).

⁴*The Convention on Psychotropic Substances 1971* (Diadopsi oleh *Economic and Social Council of the United Nation Resolution 366* (IV) tertanggal 3 Desember 1949, berlaku sejak 16 Agustus 1976) 10091 UNTS 175. (Selanjutnya disebut sebagai Konvensi Psikotropika).

Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika⁵, di mana pendekatan kebijakan narkotika yang digunakan lebih mengedepankan prinsip-prinsip dari hukum pidana. Pendekatan tersebut dinilai lebih mengasumsikan bahwa para penyalahguna narkotika adalah pihak yang berbahaya sehingga mereka seharusnya dieliminasi dari kehidupan bermasyarakat.⁶

Merespon perkembangan kekinian tentang penyalahgunaan narkotika, pada tahun 1976, Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kebijakan ini juga merespon dari sikap pemerintah Indonesia kala itu yang menjadikan penggunaan narkotika sebagai masalah nasional dengan disertakan adanya masalah sosial lainnya.⁷ Kemudian Pemerintah Indonesia merevisi UU tersebut pada tahun 1997, dengan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta mengeluarkan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menariknya, kebijakan narkotika yang diambil adalah mengadopsi dari ketentuan Konvensi Narkotika dan Konvensi Psikotropika. Padahal sebelum adanya produk hukum tersebut, pemerintah Indonesia lebih mengedepankan kebijakan kontrol dengan melalui regulasi terkait pembelian dan distribusi opium melalui wilayah Indonesia atau negara tetangga. Pendekatan ini mengikuti kebijakan hukum pada masa Pemerintahan Kolonial Kerajaan Belanda di Indonesia.⁸ Akan tetapi, kebijakan

⁵*The United Nations Convention on Illicit Traffics in Narcotics Drugs and Psychotropics Substances 1988* (Diadopsi oleh *Economic and Social Council of the United Nation Resolution 39/141* tertanggal 14 Desember 1984, berlaku sejak 11 November 1990) 1582 UNTS 95. (Selanjutnya disebut sebagai Konvensi Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika).

⁶Asmin Fransiska, *Decriminalisation Approach to Drug Use from a Human Rights Perspective*, (Mauritius: LAP Lambert Publishing Academy, 2016), hlm. 1.

⁷*Ibid.*, hlm. 3.

⁸*Ibid.*, hlm. 2-3.

mengadopsi ketentuan Konvensi Narkotika dan Konvensi Psicotropika mendapat kritik karena lebih mengedepankan pendekatan kriminalisasi. Padahal perkembangan global saat ini sudah mulai mencoba menerapkan adanya prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di kebijakan global atas kontrol narkotika. Terdapat beberapa implikasi negatif dengan adanya pendekatan yang lebih mengutamakan pendekatan hukum pidana dibandingkan dengan pendekatan HAM dalam kebijakan narkotika.⁹

Melihat adanya kebutuhan pendekatan HAM dalam kebijakan narkotika, komunitas global mulai mencoba mengubah pendekatan kebijakan narkotika dengan memberi jalan alternatif bagi perang atas narkotika. Beberapa pendekatan mulai mencoba memperhatikan adanya alternatif pendekatan kesehatan serta adanya pendekatan dekriminasi, depenalisasi dan regulasi. Pendekatan tersebut dinilai bisa berdampak positif, seperti contohnya pendekatan dekriminasi nantinya harus disertai adanya komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran hak sipil dan politik terhadap pengguna narkotika.¹⁰

Ketiga pendekatan tersebut juga dinilai bisa menjadi jawaban atas respon dari kegagalan pendekatan *war on drugs*, di mana pendekatan tersebut dapat membuka peluang adanya pelanggaran HAM terhadap penegakan hukum narkotika di beberapa negara, seperti peluang adanya kekerasan dari aparat penegak hukum, kriminalisasi terhadap pengguna narkotika serta mengurangi akses kesehatan dan melakukan pemaksaan pemeriksaan kesehatan tanpa adanya

⁹Asmin Fransiska, "Akuntabilitas Kebijakan Narkotika di Indonesia" dalam Choky R. Ramadhan, et all, *Anomali Kebijakan Narkotika*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 3-4.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 6-7.

persetujuan dari pihak terkait.¹¹ Contoh dampak positif dari penggunaan alternatif kebijakan narkotika, adalah kebijakan dari pemerintahan Belanda yang memperkenalkan dekriminialisasi pengguna Cannabis. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah menjaga pengguna Cannabis agar tidak mengakses Cannabis serta narkotika jenis lain yang berbahaya. Dampak positif dari kebijakan tersebut, berhasil menurunkan angka pengguna narkotika di Belanda. Bahkan 25.7 persen pengguna Cannabis di Belanda menyatakan tidak membuat mereka menjadi ketergantungan terhadap penggunaan narkotika lainnya, serta Belanda juga sukses menurunkan angka pengguna narkotika yang terinfeksi HIV menjadi yang paling rendah di Eropa.¹²

Kebijakan dekriminialisasi di Portugal pada tahun 2000 dapat diangkat sebagai paradigma secara global dalam mengatasi permasalahan narkotika. Portugal lebih memilih menggunakan pendekatan baru yang lebih menekankan terhadap perspektif kemanusiaan dibandingkan menggunakan pendekatan yang keras. Dalam menjalankannya, Portugal menghentikan kriminalisasi, marjinalisasi dan stigmatisasi terhadap pengguna narkotika. Menindaklanjuti rekomendasi dari *Global Commission on Drug Policy*, Portugal menyediakan perawatan medis dan kesehatan terhadap pengguna narkotika yang membutuhkan.¹³

Dampak positif dari kebijakan ini adalah menurunnya jumlah kematian

¹¹*Ibid.*, hlm. 4.

¹²*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Laporan Lokarya *Human Right and Drug Policy*, yang diselenggarakan oleh Open Society Foundation di Hong Kong pada tanggal 16-20 Oktober 2017, diakses pada <http://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/> tanggal 26 Desember 2020.

¹³Dio Ashar, "Why Indonesia Should Stop Sending Drug Users to Prison" dimuat pada <https://theconversation.com/why-indonesia-should-stop-sending-drug-users-to-prison-101137>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

akibat penggunaan narkoba. Pada periode tahun 1997-1999, Portugal mengalami permasalahan dengan meningkatnya 57 persen warganya karena penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi semenjak perubahan kebijakan narkoba di Portugal, terjadi penurunan angka overdosis dari 400 menjadi 290, bahkan kebijakan ini juga sukses mengurangi hingga mencapai hampir 50 persen penularan HIV dalam kurun waktu tahun 2000-2008.¹⁴

Mengacu pada keberhasilan kebijakan diversifikasi terhadap narkoba dari negara lain, pemerintah Indonesia melakukan upaya diversifikasi terhadap tindak pidana narkoba. Pemahaman diversifikasi bisa melihat pengertian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu suatu penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dalam konteks ini bertujuan untuk:¹⁵

1. mencapai perdamaian antara pelaku dengan korban;
2. menyelesaikan perkara yang menimpa anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan pelaku dalam kategori anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan;
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku.

Mekanisme ini juga sejalan dengan perkembangan konsep pidana dari yang sebelumnya cenderung bersifat punitif menjadi berperspektif keadilan restoratif.¹⁶

Terhadap tindak pidana narkoba, konsep diversifikasi sendiri mengacu pada langkah-

¹⁴*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, "Laporan Lokarya *Human Right and Drug Policy*", yang diselenggarakan oleh *Open Society Foundation* di Hong Kong pada tanggal 16-20 Oktober 2017, diakses pada <http://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkoba/> tanggal 26 Desember 2020.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Pengertian keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana anak lihat Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

langkah untuk memberikan suatu alternatif mekanisme selain mekanisme penjatuhan sanksi atau penahanan terhadap orang yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, termasuk para pengguna narkoba, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba.

Mengenai Keadilan Restoratif, hal tersebut dapat dipahami melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan *Restoratif Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, yang menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih terbilang baru.¹⁷

Menurut Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Pidana dalam hal ini dipandang sebagai *ultimum remedium*. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa

¹⁷Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

tindakan seperti pengembalian kepada orangtua atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.¹⁸

Banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*.¹⁹

Pelaksanaan diversifikasi sebagai wujud *restorative justice* itu sendiri dapat diterapkan melalui program, kebijakan ataupun praktik yang menggunakan intervensi sosial dan kesehatan serta pengurangan dampak buruk dari penanganan narkoba. Konsep ini tidak mengedepankan lagi pendekatan yang mengutamakan penangkapan, penahanan serta pemenjaraan terhadap pengguna narkoba. Penerapan diversifikasi ini dapat diterapkan pada seluruh proses peradilan pidana, sejak penyidikan hingga pelaksanaan putusan hakim, di mana langkah-langkah tersebut dapat diterapkan pada yurisdiksi-yurisdiksi yang telah menerapkan dekriminialisasi baik secara *de jure* ataupun *de facto*.²⁰

Dalam praktek di dunia internasional, kebijakan dekriminialisasi secara *de jure* mewajibkan adanya perubahan ataupun pencabutan ketentuan hukum untuk

¹⁸Achmad Nasrudin Yahya dan Mahfud. "Kecenderungan restoratif kadang kala hanya ada di buku", <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/04/17474871/mahfud-kecenderungan-restorative-justice-kadang-kala-hanya-ada-di-buku>, Diakses 25 September 2022 jam 19:06 WIB.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 21.

²⁰Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Naskah Akademik RUU Narkotika (Draft 1)*, (Depok: MaPPI-FHUI, 2018), hlm. 53.

menghapuskan hukuman pidana bagi.²¹

1. Penggunaan narkotika;
2. Kepemilikan dan budi daya narkotika untuk penggunaan pribadi, dan;
3. Kepemilikan peralatan penggunaan narkotika (misalnya jarum suntik dan perlengkapan lainnya seperti kapas, sendok, filter, dan ampul air)

Pelaksanaan dekriminalisasi *de jure* di Asia terjadi di Tiongkok dan Vietnam, yang sudah menghapuskan sanksi pidana bagi pengguna narkotika dan menggantinya dengan sanksi administratif yang bersifat punitif seperti penahanan di rumah rehabilitasi narkotika. Sedangkan pelaksanaan dekriminalisasi *de facto* memiliki karakteristik di antaranya:²²

1. Penggunaan narkotika dan/atau kepemilikan untuk penggunaan pribadi adalah tindak pidana, tetapi kebijakan dan praktek kepolisian memungkinkan orang-orang yang menggunakan narkotika untuk terhindar dari hukuman pidana dan sanksi pidana.
2. Bukan melalui jalur penilaian pidana dan hukum pidana, melainkan jalur yang ditempuh adalah tidak ada hukuman yang dijatuhkan atau diberlakukannya sanksi perdata atau administratif ringan dan/atau pelanggaran dialihkan ke pengobatan, kesehatan dan pelayanan sosial atau konseling dan pendidikan.

Dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika sendiri mengacu pada penghapusan atau menerapkan hukuman tanpa sanksi pidana untuk pengguna narkotika, kepemilikan narkotika, serta budi daya narkotika untuk konsumsi pribadi yang memiliki karakteristik kepada peningkatan akses sukarela pada layanan-layanan sosial, kesehatan dan pengurangan dampak buruk yang berbasiskan bukti dan hak asasi manusia.²³ Pelaksanaan dekriminalisasi secara *de*

²¹*Ibid.*, hlm. 54.

²²*Ibid.*

²³United Nation Office on Drugs and Crime. *Handbook of Strategies to Reduce Overcrowdings in Prison*. 2013, hlm. 44-47.

jure, dilaksanakan dengan menghapus bentuk-bentuk hukuman pidana secara formal melalui reformasi hukum. Pada dasarnya pandangan ini, penggunaan narkoba seringkali lebih merupakan masalah kesehatan atau sosial daripada masalah peradilan pidana dan bahwa polisi dapat memainkan peran intervensi dini yang kritis dengan merujuk orang-orang yang memiliki narkoba ke layanan kesehatan atau sosial. Dalam pendekatan ini terdapat keharusan bahwa semua orang yang menguasai narkoba harus diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan respons kesehatan/sosial. Sedangkan pelaksanaan dekriminialisasi secara *de facto*, tetap menjadikan aktivitas-aktivitas tertentu sebagai pelanggaran pidana, namun tidak diterapkan hukuman pidana dalam praktiknya. Pelaksanaan dekriminialisasi secara *de facto* telah digunakan di Australia, Inggris, Belanda, dan AS, latar belakangnya karena pandangan penggunaan narkoba seringkali lebih merupakan masalah kesehatan atau sosial daripada masalah sistem peradilan pidana.

Polres Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan memiliki spirit yang sama dalam memerangi peredaran narkoba yang masuk desa-desa hingga pelosok negeri, sehingga demi menjaga generasi muda dari segala bentuk kemungkinan yang tidak diinginkan, Polsek Kotabaru seringkali melalui Tim melakukan operasi Reskrim secara rutin. Hal ini sebagaimana diberitakan media di bawah ini.²⁴

Perang terhadap pelaku, pemakai dan pengedar narkoba terus digencarkan. Hampir setiap pekan, Polres Kotabaru melalui Opsnal Satrenarkoba berhasil mengungkap kasus tersebut. Rabu 6 Desember 2023 lalu, 4 (empat) orang

²⁴<https://kalsel.antaranews.com/berita/382410/satnarkoba-polres-kotabaru-bekuk-terduga-pengedar-narkoba>, diakses 25 Februari 2024.

tersangka diamankan di sebuah mess perusahaan, Jalan A Yani, Desa Magalau Hulu, RT 04, Kecamatan Kelumpang Barat, Kotabaru. Keempat tersangka, JF alias Dandi (36); MI (19); AB (28) dan GY (23). Sebelumnya diberitakan, sebelum keempat tersangka, di lokasi yang sama (mess perusahaan) PT Sumber Daya Energy (SDE), Opsnal Satresnarkoba mengamankan 2 (dua) tersangka diduga mengonsumsi sabu. Kapolres Kotabaru AKBP Dr. Tri Suhartanto melalui Kasi Humas Ipda Agus Riyanto mengatakan, dari 4 (empat) tersangka diamankan barang bukti 15 paket sabu seberat 1,31 gram, satu buah alat hisap (*bong*), pipet kaca, kotak rokok, telepon genggam, bungkus permen, dan beberapa barang bukti lainnya.

Awalnya Tim Opsnal bergerak merazia peristiwa di atas atas dasar laporan seorang petugas Satpam yang mengatakan bahwa di salah satu mess diduga digunakan untuk tempat pesta sabu-sabu, yang mana informasi tersebut langsung ditindaklanjuti anggota Polsek Sungaidurian dan Opsnal Satresnarkoba. Dari penyidikan yang telah dilakukan diperoleh keterangan bahwa 2 (dua) orang tersangka dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Penyidik mengatakan bahwa konsep dasar dari penyalahgunaan narkoba adalah Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjelaskan bahwa arti dari penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba sendiri dibedakan menjadi penyalahgunaan bagi diri sendiri, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba yang tidak lapor. Penyalahgunaan bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual sesuai ketentuan Pasal 127 UU Narkoba. Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba sebagaimana

tertuang dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkotika.

Berdasarkan pendekatan ini, tujuan *restorative justice* adalah untuk mengurangi kriminalisasi dan memanfaatkan peran polisi sebagai penjaga gerbang dengan merujuk pelaku yang terdeteksi kepada tempat layanan kesehatan atau sosial yang mungkin tidak dapat mereka akses. Sesuai dengan SEMA Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka penerapan pidana seperti dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana, seperti termaktub dalam ayat 2 Sema Nomor 04 Tahun 2010, selebihnya tidak dapat dilakukan pidana, kecuali melalui langkah *restorative justice* untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Mengacu uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk mengkajinya dalam penulisan ilmiah ke dalam sebuah tesis yang berjudul “Upaya Penyelesaian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Restoratif Justice* di Kepolisian Resort Kotabaru”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kepolisian Resort Kotabaru?

2. Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kotabaru dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif di Kepolisian Resort Kotabaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kotabaru dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pidana dan ilmu hukum acara pidana serta diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya, khususnya berkenaan dengan implementasi *restorative justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk menjawab permasalahan-tentang upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restoratif justice* di Kepolisian Resort Kotabaru.

E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman secara gamblang kepada pembaca, dalam sub bab ini akan dijelaskan satu per satu konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).²⁵ Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.” Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar.²⁶ Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan bahwa upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²⁷ Pengertian upaya menurut Wahyu Baskoro adalah usaha atau

²⁵Indrawan WS. *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2010), hlm. 568.

²⁶W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

²⁷Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2011), hlm. 1187.

syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud melalui akal atau ikhtiar, sedangkan menurut Torsina sebagaimana juga dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono upaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁸

2. Penyelesaian

Penyelesaian merupakan proses menemukan alternatif jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Proses ini berlangsung selama rentang kehidupan, sehingga kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan sejak kecil. Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Upaya penyelesaian masalah melalui pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.²⁹ Sesuai dengan pernyataan Marzano dkk., pemecahan masalah adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Kemampuan penyelesaian masalah sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan dasar. Kemampuan pemecahan masalah dapat pula diartikan sebagai kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik untuk menyelesaikan

²⁸Teguh Aji Wicaksono, "Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia", *Diploma Thesis*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2018), hlm. 8.

²⁹Anita Maulidya. "Berpikir dan Problem Solving". *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*. Nomor 4 Volume 1, 2018, hlm. 18.

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga berdampak pada pengembangan diri peserta didik.³⁰

3. Tindak pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan; kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal. Barda Nawawi Arief menyatakan” tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materii”.³¹ Sudarto mempunyai kecenderungan memakai istilah “tindak pidana” berpendapat bahwa istilah “tindak pidana” sudah dapat diterima oleh masyarakat, jadi mempunyai “*sociologische gelding*”³² Sudarto juga menyatakan” tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³³

4. Penyalahgunaan narkoba

Tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang adalah merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin.

³⁰Irnandi Firmansyah; Purwati dan Haryanto. "Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VI SD Negeri dan Swasta Pada Masa Pandemi". *Jurnal Cakrawala Pendas*. Nomor 8 Volume 2, 2018, hlm. 420–427.

³¹Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2002), hlm. 81.

³²Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 39.

³³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 40.

Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang telah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan pelaku maupun korban yang meluas terutama di kalangan generasi muda pada umumnya.³⁴ Prinsip yang harus selalu diingat dalam usaha menanggulangi tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang adalah mencegah adalah lebih baik daripada memperbaiki/menyembuhkan.³⁵

5. Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan hukum dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan

³⁴Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

³⁵D. Soedjono, *Narkoba dan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 23.

memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

6. Kepolisian Resort Kotabaru

Kepolisian Resort Kotabaru atau Polres Kotabaru adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru. Polres Kotabaru dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres. Seorang Kapolres bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda di wilayah masing-masing. Polres Kotabaru berada di bawah komando Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan bermarkas di Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 1, Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara. Polres Kotabaru merupakan Polres dengan klasifikasi tingkat A, sehingga dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Kapolres Kotabaru saat ini dijabat oleh AKBP Dr. Tri Suhartanto, SH. MH. M.Si.

F. Kerangka Teoretis

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang menurut Gustav Radbruch ketiga-tiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar sebagai hukum. Ketiga nilai dasar hukum tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar hukum tersebut tidak selalu terjalin hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan ketergantungan satu sama lain.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan

dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan¹, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakannya ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.³⁶

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

³⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁷

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

³⁷*Ibid.*, hlm. 20.

- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.³⁸
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

³⁸Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.³⁹

2. Teori Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara

³⁹Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁴⁰

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 80.

terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:⁴¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang

⁴¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴² Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:⁴³

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:⁴⁴

- a. Sampai sejauhmana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

⁴²Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

⁴³Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 80.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 82.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:⁴⁵

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil

⁴⁵*Loc.cit.*

dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif.

Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Berlakunya hukum dibedakan atas 3 (tiga) hal: yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan

yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.¹⁵ Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa ditemukan keadaan di mana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

G. Metode Penelitian

Tesis ini secara filosofi bermaksud untuk mencari kebenaran sebagai tujuan dasar dilakukannya sebuah *research*. Dalam rangka untuk mencapai derajat kebenaran secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metodologi penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris karena bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁴⁶ Dalam hal ini penelitian dilaksanakan terhadap norma hukum yang berkaitan dengan kasus pelaku penyalahgunaan narkoba yang diselesaikan melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polres Kotabaru.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis,⁴⁷ diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang penyelesaian kasus pelaku penyalahgunaan narkoba yang diselesaikan melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polres Kotabaru.

3. Sumber Data

Terdapat 2 (dua) jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁴⁸

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1993), hlm. 49.

⁴⁷Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 12.

⁴⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, "*Dualisme Penelitian Hukum*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 12.

tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305 Tahun 2011; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan

juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap narasumber yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data, sampel diambil secara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁹ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kepala Kepolisian Resort Kotabaru sejumlah 1 (satu) orang;
 - 2) Kepala Satuan Resort Narkotika Polres Kotabaru sejumlah 1 (satu) orang;
- b. Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁵⁰ Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Polres Kotabaru, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Suharsini Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan dikumpulkan dan diolah, untuk kemudian dianalisis. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

6. Metode Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif,⁵¹ yaitu dengan menelaah kasus penyelesaian penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Kotabaru kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

H. Sistematika Isi Tesis

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini menyajikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, sistematika isi tesis, jadwal penelitian dan daftar pustaka.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 11.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi landasan teori sebagai dasar tinjauan umumnya yang akan dibahas, terutama mengenai pengertian *restorative justice*, prinsip keadilan restoratif, teori penanggulangan kejahatan, teori pemidanaan dan penyalahgunaan narkotika.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian, baik dari hasil dari survei di lapangan maupun studi pustaka, kemudian dibuat suatu analisis untuk pembahasan. Bab ini akan dibagi ke dalam 2 (dua) sub bab, yaitu: 1) upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kepolisian Resort Kotabaru; dan 2) hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kotabaru dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang diajukan dalam perumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Restorative Justice*

Peristiwa di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restorative didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan *restorative* didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan pada, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁵²

Muladi mengatakan bahwa sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*).

Selengkapnya, ia menguraikan bahwa:

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁵³

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa:

Ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sebagai berikut:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.⁵⁴

Kata “sistem” dalam istilah “Sistem Peradilan Pidana”, (SPP) sejatinya telah

⁵²Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan*. Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84-85.

⁵³Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP, 1995), hlm. 13-14.

⁵⁴Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 10.

merujuk pada SPP yang terpadu, yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.⁵⁵

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.⁵⁶

Pendekatan kesisteman sebagaimana pemikiran dari para pakar hukum di ataslah, yang menjiwai perumusan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai konsepsi pelaksanaan proses pidana di Indonesia,

⁵⁵Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Malang: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 47.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 80.

yang dikenal sebagai “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang menjadi ciri dari sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia tersebut, dibangun dari sub sistem-sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Makna keterpaduan dalam SPPT antara lain dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tugas dari SPPT mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁵⁷ Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP.

Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikatakan Mardjono Reksodiputro bahwa:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.⁵⁸

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses

⁵⁷Mardjono Reksodiputro (1), *Op.cit.*, hlm. 140.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 143.

penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁵⁹

Diskursus mengenai keterpaduan dalam SPP Indonesia, sejak lama menjadi perdebatan yang hangat di kalangan ahli hukum. Fokus perdebatan terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan

⁵⁹Ramelan. "Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Media Hukum*. (Jakarta: September 2003), hlm. 1.

motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.⁶⁰

Mardjono Reksodiputro menambahkan bahwa:

Kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Pemasarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).⁶¹

Mengacu alur di atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa proses peradilan pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap *pra*-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap adjudikasi) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasarakatan (tahap *pasca*-ajudikasi).⁶²

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia sebagaimana amanat KUHAP, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai

⁶⁰Mardjono Reksodiputro (1) *Op.cit.*, hlm. 93.

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.⁶³

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Mengacu uraian di atas, dapat dimaknai bahwa kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya. Kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

Pertanyaannya adalah terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu

⁶³*Ibid.*, hlm. 142.

berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan dicarikan jawabannya adalah faktor apa yang bisa menjadi pedoman atau tujuan bersama bagi unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat sehingga komponen penegakan hukum tersebut mampu memadukan gerak langkah mereka dalam penegakan hukum.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.⁶⁴

Mardjono mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Terkait dengan hal itu, dijelaskan bahwa:

Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Masyarakat sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).⁶⁵

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 93.

⁶⁵*Ibid.*

Berdasarkan pendapat ahli di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem berada dalam sebuah “bejana berhubungan”, di mana kualitas keluaran/hasil kerja (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pasyarakatan narapidana oleh Pemasarakatan.

Di samping itu, di dalam sistem yang terpadu tersebut akan terjadi pula mekanisme *check and balances* diantara sub sistem penegakan hukum, sedemikian sehingga pada masing-masing tahapan proses pidana, akan terjadi mekanisme kerja sama, saling mengawasi dan mengimbangi diantara sub sistem-sub sistem penegakan hukum.

Mengacu pada tahapan proses pidana, seperti dikatakan Mardjono Reksodiputro, maka dengan adanya mekanisme *check and balances* tersebut, tidak hanya satu sub sistem saja yang terlibat pada masing-masing tahapan proses peradilan pidana. Artinya, pada satu tahapan peradilan proses peradilan pidana, terdapat satu sub sistem yang bertanggungjawab melaksanakannya, dan setidaknya ada satu sub sistem lain, yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi *check and balances*.

Hukum acara pidana nasional, yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Latar belakang historis lahirnya KUHAP tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum pidana formil HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) yang diundangkan tahun 1941.

Menurut Mardjono Reksodiputro, HIR ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu IR (*Het Inlandsch Reglement*) yang berlaku sejak tahun 1846 (Kemudian diperbaharui dengan S. 1926-559). Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

HIR merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia. Sementara untuk golongan Eropa yang diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (S. 1847-40), memuat jaminan-jaminan bagi tersangka dan terdakwa yang jauh lebih baik.⁶⁶

Walaupun HIR dianggap merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia, namun masyarakat hukum Indonesia setelah kemerdekaan menyadari bahwa HIR sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia mengandung banyak kesewenangan dan perbuatan yang tidak terpuji dalam penangkapan dan penahanan seorang tersangka serta peradilan pidana seorang terdakwa di pengadilan. Baru pada tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional I, perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi baru dimulai.

Terkait dengan upaya penyusunan hukum acara pidana nasional tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

⁶⁶Mardjono Reksodiputro (2), *Op.cit.*, hlm. 21.

Dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, keinginan untuk mempunyai pengganti dari HIR sudah mengemuka. Akan tetapi pada tahun 1963 itu, suasananya masih keinginan untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum yang bersemangat nasional sesuai dengan negara Indonesia yang merdeka. Namun demikian, pada Seminar Hukum Nasional I tersebut, sudah dimunculkan keinginan untuk bersikap lebih manusia terhadap warga negara kita yang telah melanggar hukum pidana, terbukti dengan diterimanya konsepsi Indonesia tentang hukum dan keadilan dengan semboyan “Pohon Beringin Pengayoman” dan konsepsi cara pembinaan narapidana dengan semboyan “Pemasyarakatan”.⁶⁷

Keinginan masyarakat hukum Indonesia untuk melahirkan hukum acara pidana nasional, semakin nyaring disuarakan dalam Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968. Melalui seminar dengan tema “Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan demokrasi Pancasila” tersebut, tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar warga negara, semakin mengerucut pada lahirnya undang-undang tentang hukum acara pidana.

Setelah melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah selama hampir 13 tahun sejak Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981, lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang merupakan produk kolonial yakni HIR tidak sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Terkait dengan tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana menurut KUHAP.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 18.

Sebagaimana telah dibahas di muka bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana Indonesia. Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksa pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang historis lahirnya KUHAP dan asas-asas peradilan pidana Indonesia yang diamanatkan KUHAP tersebut di atas, kiranya menjadi jelas bahwa KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum acara pidana, adalah karya agung hasil rintisan dan perjuangan dari anak-anak bangsa, yang ingin melepaskan diri dari kungkungan hukum kolonial dengan menciptakan hukum acara pidana nasional, yang selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural bangsa Indonesia.

Restorative Justice atau Keadilan restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan.

Di Indonesia banyak hukum adat yang menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik. Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia.

Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri,

yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Sasaran akhir konsep keadilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa *restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime.* (Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).⁶⁸

Terhadap pandangan tersebut Daly, mengatakan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi,

⁶⁸Mark M. Lanier dan Stuart Henry. *Essential Criminology*, Second Edition, (Colorado Wastview, 2004), hlm. 332.

yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.⁶⁹

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁷⁰ Menurut Wright, bahwa Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.⁷¹

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁷² Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka,

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 367.

⁷⁰<http://www.restorativejustice.org>, pada tanggal 08 Desember 2023.

⁷¹<http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2023.

⁷²UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (New York: Vienna, 2006), hlm. 5.

selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.⁷³

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁷⁴ Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:

Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).⁷⁵

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁷⁶ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku,

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Eriyantouw Wahid. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 1.

⁷⁵Miriam Liebman. *Restorative justice: How It Works*. (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 27.

⁷⁶Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 65.

korban maupun masyarakat.⁷⁷

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada bahwa:

Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, di mana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).⁷⁸

Dalam penggunaan dan mengoperasionalkan program restorative, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Program keadilan restoratif harus tersedia secara umum pada semua tahap proses peradilan pidana;
- b. Proses restorative harus dapat menarik persetujuan atau menghentikan proses tersebut setiap saat selama proses tersebut berlangsung. Kesepakatan harus diperoleh dengan sukarela oleh para pihak dan hanya berisi kewajiban yang wajar dan profesional;
- c. Semua pihak harus mengakui fakta-fakta dasar dari kasus sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam proses restorative. Partisipasi tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya;
- d. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan dan usia para pihak, jatuh tempo atau kapasitas intelektual merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restoratif. Demikian pula, ancaman yang jelas untuk setiap keselamatan para pihak juga harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restoratif. Pandangan dari pada pihak sendiri tentang bersesuaian dengan hasil dari proses restoratif, dan;
- e. Bilamana proses tidak dapat berlanjut atau hasil tidak mungkin tercapai, maka pejabat peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸Johnstone dan Van Ness. “The Meaning of Restorative Justice”. *Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11*, (Bangkok-Thailand: Workshop 2, 2005), hlm. 2-3.

bisa untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengupayakan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke masyarakat.

Dalam penggunaan penerapan restoratif, ada beberapa hal-hal yang juga harus diperhatikan, yaitu:

- a. Para pihak memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum sebelum atau sesudah proses restorative dan, jika diperlukan, untuk menerjemahkan dan/atau penafsiran;
- b. Anak-anak mendapatkan pendampingan dari orangtua;
- c. Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam proses restorative, para pihak sepenuhnya diberitahu tentang hak-hak mereka, sifat proses dan kemungkinan konsekuensi keputusan mereka;
- d. Baik korban maupun pelaku harus diarahkan untuk berpartisipasi dalam proses restoratif dalam rangka menentukan hasil dari proses restoratif;
- e. Diskusi dalam proses restoratif harus bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan selanjutnya, kecuali dengan kesepakatan para pihak;
- f. Pertanggungjawaban pelaku harus berdasarkan perjanjian yang timbul dari program keadilan restoratif dan harus memiliki status yang sama seperti keputusan pengadilan;
- g. Kesepakatan dapat dibuat antara pihak-pihak yang terlibat dengan difasilitasi oleh penegak hukum;
- h. Proses peradilan dalam suatu perkara pidana mengacu kepada bekerjanya sub sistem peradilan pidana. Oleh karena itu bekerjanya proses pengadilan pidana harus merujuk kepada otoritas peradilan pidana dan keputusan yang diambil harus dapat dilaksanakan tanpa ada penundaan. Kurangnya kesepakatan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan pidana selanjutnya;
- i. Kegagalan untuk menetapkan kesepakatan yang dibuat dalam proses restoratif harus merujuk kembali kepada peradilan pidana dan keputusan tentang kelanjutan proses harus diambil tanpa penundaan. Kegagalan untuk mengimplementasikan kesepakatan restoratif tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan.

B. Prinsip Keadilan *Restorative*

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.⁷⁹ Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan

kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, serta juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 42.

professional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁸⁰

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁸¹

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.⁸²

⁸⁰Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 157.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 158.

⁸²*Ibid.*

C. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁸³ Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁸⁴ Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua

⁸³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 49.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 77.

yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁸⁵

- a. menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 78

keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga di samping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, di mana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan

yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

D. Teori Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.⁸⁶

Menurut Andi Hamzah⁸⁷, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁸⁸

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi

⁸⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 1.

⁸⁷Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

⁸⁸Andi Hamzah dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Presindo, 2003), hlm. 20.

pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁸⁹ Menurut Satochid Kartanegara,⁹⁰ bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Pengertian pidana yang dikemukakan beberapa ahli, menurut van Hamel:

“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.” (suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara).⁹¹

Menurut Simons, *“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.”* (artinya: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan

⁸⁹J.M. van Bemmelen. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. (Bandung: Bina Cipta, 2007), hlm. 17.

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung: Armico, 2004), hlm. 34.

hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁹² Menurut Sudarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹³

Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang;
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁹⁴

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutnya hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan “*doel der straf*” dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “*doel der straf*” itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.⁹⁵

Menurut Hulsman hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de*

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.cit.*, hlm. 4.

⁹⁵P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 36.

orde reopen); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictlossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.⁹⁶

Menurut G.P. Hoefnagels, Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana.⁹⁷

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Menurut Sahetapy dalam Muhari Agus Santoso,⁹⁸ bahwa dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi

⁹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.cit.*, hlm. 9.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 9-10.

⁹⁸Muhari Agus Santoso. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 25.

kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kehadiran lembaga itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan.⁹⁹

Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. Oleh sebab itu, pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum.¹⁰⁰

Herbert L. Packer mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*);
- b. Bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*).

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan ppidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, ppidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap

⁹⁹Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 16.

pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut. Masalah pidana akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta tentang masalah pelaksanaan pidana. Sementara masalah tindak pidana akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminilisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan masalah kesalahan akan menyangkut berbagai persoalan yang sangat rumit. Misalnya saja tentang subyek hukum pidana berupa korporasi dan masalah *strict liability* (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan adanya kesalahan) yang sampai saat ini belum terpecahkan dalam hubungannya dengan penyusunan Rancangan KUHP baru.¹⁰¹

E. Teori Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau

¹⁰¹*Ibid.*, hlm 30.

offence.¹⁰²

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰³

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum di mana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas

¹⁰²Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 25.

¹⁰³Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1995), hlm. 7.

hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹⁰⁴

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), namun juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.¹⁰⁵

Pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan

¹⁰⁴Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

¹⁰⁵Sutan Remy Sjahdeini. *Op.cit.*, hlm. 25.

tertentu.¹⁰⁶

Sudarto seperti dikutip Mahrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁰⁷ Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

F. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika atau yang populer disebut dengan narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Di dunia terdapat 354 jenis narkoba. Narkoba bukanlah sesuatu yang asing

¹⁰⁶Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 68.

¹⁰⁷Mahrus Ali. *Kejahatan Korporasi*. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm. 41.

lagi bagi kita. Kita telah sering mendengar dan membaca berita tentang narkoba di media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia, peredaran obat terlarang ini sudah menjadi alah satu permasalahan utama yang harus segera diatasi.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 1 adalah:

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.

Konsep penyalahgunaan berpangkal dari adanya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika. Di dalam

banyak kasus kejahatan narkoba pada khususnya dan narkoba pada umumnya, senantiasa terkait dengan kejahatan transnasional, kejahatan korporasi, kejahatan pencucian uang, dan lain sebagainya.

1. Jenis-Jenis Narkoba

a. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

b. Codeina

Codein termasuk garam turunan dari opium dan candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

c. Heroin (putaw)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik-nya yang baik.

d. Methadon

Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis *opioid* telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan *opioid*. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk meperidine (Demerol), *methadone* (Dolphine), *pentazocine* (Talwin), dan propocyphe (Darvon). Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis *opioid* telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan *opioid*. Kelas obat tersebut adalah *nalaxone* (Narcan), *naltrxone* (Trexan), *nalorphine*, *levallorphane* dan *apomorphine*. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah *pentazocine*, *butorphanol* (Stadol), dan *buprenorphine* (Buprenex). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa *buprenorphine* merupakan pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama populer jenis *opioid*: *putauw*, etep, PT, putih.

e. Demerol

Nama lain dari *Demerol* adalah *pethidina*. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. *Demerol* dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.

f. Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan

buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing, dan sebagainya yang pemakaiannya dengan cara dihisap.

Meskipun demikian, penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya. Karena cukup banyak pula narkotika dan psikotropika yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan.

2. Faktor yang Mendorong

- a. Motivasi dalam penyalahgunaan zat dan narkotika ternyata menyangkut motivasi yang berhubungan dengan keadaan individu (motivasi individual) yang mengenai aspek fisik, emosional, mental-intelektual dan interpersonal.
- b. Di samping adanya motivasi individu yang menimbulkan suatu tindakan penyalahgunaan zat, masih ada faktor lain yang mempunyai hubungan erat dengan kondisi penyalahgunaan zat yaitu faktor sosiokultural seperti di bawah ini dan ini merupakan suasana hati menekan yang mendalam dalam diri remaja antara lain:

- 1) Perpecahan unit keluarga misalnya perceraian, keluarga yang berpindah-pindah, orang tua yang tidak ada/jarang di rumah dan sebagainya
- 2) Pengaruh media massa misalnya iklan mengenai obat-obatan dan zat.
- 3) Perubahan teknologi yang cepat.
- 4) Kaburnya nilai-nilai dan sistem agama serta mencairnya standar moral; (hal ini berarti perlu pembinaan Budi Pekerti – Akhlaq)
- 5) Meningkatnya waktu menganggur.
- 6) Ketidakseimbangan keadaan ekonomi misalnya kemiskinan, perbedaan ekonomi etno rasial, kemewahan yang membosankan dan sebagainya.
- 7) Menjadi manusia untuk orang lain.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1997 dan UU Nomor 5 Tahun 1997, narkotika dan psikotropika yang termasuk dalam Golongan I merupakan jenis zat yang dikategorikan illegal. Akibat dari status illegalnya tersebut siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika Golongan I dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meluasnya narkoba di Indonesia terutama di kalangan generasi muda karena didukung oleh faktor budaya global. Budaya global dikuasai oleh budaya Barat (baca Amerika Serikat) yang mengembangkan pengaruhnya melalui layar TV, VCD, dan film-film. Ciri utama budaya tersebut amat mudah ditiru dan diadopsi oleh generasi muda karena sesuai dengan kebutuhan dan selera muda.

Pada tahun 2020, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang. Pada tahun 2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang. Oleh karena itu dituntut adanya peran serta dari berbagai pihak di Indonesia yang dapat memerangi narkoba. Salah satunya konselor sebagai

pendidik di lingkungan pendidikan juga dapat ikut berpartisipasi dalam upaya memerangi obat-obatan terlarang tersebut.

Penelitian ini menggunakan pisau analisis dari teori Weber yang membuat 4 (empat) tipe ideal hukum. Hal ini merupakan hasil pengamatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang salah satunya adalah konsep hukum yang rasional dan formal adalah hukum yang didasarkan pada konsep abstrak tentang *jurisprudence*. Pemikiran normatif yang formal menjadi titik pokok bertolakannya hukum ini. Secara sosiologis, aparat penegak hukum menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum dan organisasi birokrat digunakan untuk mengefektifkan hukum. Aparat penegak hukum sebagai bagian dari *legal structure*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Dalam penanggulangan kejahatan, sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi (penyidik), jaksa (penuntut umum), hakim Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan penting. Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.¹⁰⁸

Muladi menyebutkan bahwa perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronisation*), sinkronisasi substansial (*substaniasial*

¹⁰⁸Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, hlm. 140.

synchronisation), dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronisation*).¹⁰⁹

Sinkronisasi tersebut sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai fungsi dan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana. Adanya sinkronisasi antara sub sistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mulai dari Kepolisian sampai Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu hal yang sangat menentukan dalam pencapaian fungsi dan tujuan Sistem Peradilan Pidana.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana bertujuan:¹¹⁰

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Hebert Packet seperti dikutip Sidik Sunaryo, mengabstraksikan 2 (dua) model Sistem Peradilan Pidana yaitu "*Due Process Model*" (DPM) dan "*Crime Control Model*" (CCM).¹¹¹ Model *due process* mengutamakan *formal adjudicative and adversary fact finding*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke sidang pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin *legal guilt*. Dalam

¹⁰⁹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 1-2.

¹¹⁰Mardjono Reksodiputro, "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana". *Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hlm. 84.

¹¹¹Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm. 268.

konsep *legal guilt* ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Sedangkan model kontrol kejahatan menekankan bahwa kejahatan seminimal mungkin agar dapat menjamin ketentraman umum, di mana diperlukan tindakan represif terhadap perilaku kriminal sehingga terdapat konsekuensi harus ada efisiensi dan efektivitas dalam proses kriminal. Selain efisiensi dan efektivitas, model ini beroperasi berdasarkan asas *Presumption of Guilt* (asas praduga bersalah) sehingga menekankan kepada pencarian *factual guilt* dan terkesan tidak menganggap tahap *Ajudikasi* (*adjudication*) sebagai tahap yang sangat penting dalam rangkaian proses peradilan pidana.

Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang KUHP, menganut asas akusator (*accusatoir*)¹¹² yaitu suatu proses yang menempatkan kedudukan tersangka, terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai subjek pemeriksaan bukan objek pemeriksaan, oleh sebab itu tersangka/terdakwa dalam menjalani pemeriksaan harus diperlakukan manusiawi yang mempunyai harkat dan martabat dengan menjunjung tinggi hak asasinya. Sedangkan yang menjadi objek adalah tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa dengan mencari dan memeriksa alat bukti. Lain halnya pada asas *inquisitoir* yang dianut HIR dahulu, yang menempatkan tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan. Dengan demikian, sistem pembuktian yang alat-alat bukti berupa "*pengakuan*" diganti dengan

¹¹²Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 22.

"*keterangan terdakwa*", begitu pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli. Sebagai gerbang awal masuknya kasus pidana umum adalah lembaga Kepolisian kendati pun ketentuan pembuktian lebih ditujukan pada lembaga Pengadilan tetapi kebanyakan terjadi bahwa yang pertama-tama menemukan bukti sehubungan dengan kejahatan adalah Kepolisian.

Secara prinsip interaksi sektor hukum dengan perkembangan teknologi tersebut mempunyai refleksi, yuridis dalam 2 (dua) hal sebagai berikut:¹¹³

- a. Hukum mengatur dampak negatif dari teknologi.
Sering kali menjadi fakta bahwa perkembangan teknologi yang canggih menghasilkan produk-produk teknologi, yang disamping berdampak positif bagi kehidupan umat manusia, juga dapat berdampak negatif. Dalam hal ini hukum harus dimodernisasi sehingga dapat mencegah atau setidaknya mengatur dampak negatif perkembangan teknologi tersebut.
- b. Hukum memanfaatkan perkembangan teknologi.
Modernisasi hukum juga memerlukan reformulasi hukum yang terus menerus sehingga hukum dapat selalu memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan sektor hukum tersebut. Misalnya, penemuan baru di bidang ilmu biologi, kedokteran, kimia, dan fisika telah membantu sektor hukum untuk mengenali para pelaku kejahatan, seperti pembuktian dengan menggunakan sidik jari, DNA, tes rambut, tes darah, air seni, dan lain-lain. Atau penggunaan teknologi tertentu dalam pembuatan bahan kertas tertentu, sehingga memudahkan hukum untuk menilai mana uang/surat berharga yang palsu dan mana yang asli dalam kasus pemalsuan uang/surat berharga. Hal ini dapat sekedar mencegah dilakukannya kejahatan pemalsuan.

Dalam rangka pengungkapan suatu tindak pidana, polisi mempunyai wewenang melakukan penyidikan. Penyidikan atau menyidik asal dari kata pangkal "*sidik*". Pertama "*sidik*" berarti terang, jadi "*menyidik*" artinya membuat terang atau jelas. Kata sidik juga berarti "bekas" yang kita jumpai dari istilah "*sidik jari*" = "*bekas jari*" atau "*telapak jari*", sehingga menyidik

¹¹³Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 16.

berarti juga "*mencari bekas*", dalam hal ini bekas-bekas kejahatan yang berarti setelah bekas-bekasnya didapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang.¹¹⁴

Hukum pidana juga menegaskan bahwa penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika ini, baik menggunakan atau memakai, merupakan suatu tindak kejahatan yang oleh karena itu tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika agar tidak semakin meluas, maka sejak tahun 1997 diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dinilai sudah tidak memadai maka kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di dalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika, salah satunya terletak pada Kepolisian RI, di samping Badan Narkotika Nasional yang lahir sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam undang-undang tentang narkotika ini telah diatur bagaimana penyidik bisa melakukan upaya-upaya yang digunakan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

¹¹⁴R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, (Bogor: Politea, 1999), hlm. 8.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkoba sebagai penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba, yang mana penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa mengungkap tindak kejahatan narkoba ini. Beberapa teknik penyelidikan itu mulai dari observasi (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agent* (penyusupan agen), *Undervocer buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

G. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Menurut Islam

Permasalahan narkoba jika dilihat permasalahannya sangat kompleksitas, artinya ia merusak secara individual dan kolektif, dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Ditinjau dari perspektif Islam, narkoba sendiri masuk dalam kategori barang yang diharamkan, karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa narkoba memiliki dampak yang sangat luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat.

Al-Qur'an sendiri menerangkan dalam Surat al-A'raf:157) yang artinya "Dan menghalalkan segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk". Di surat Al Baqarah juga diterangkan, Allah berfirman "Dan jangianlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan" (QS. Al Baqarah:195). Seorang ulama juga menerangkan yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan

keepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.

Dengan demikian, segala hal yang dapat merusak kesehatan baik itu akal dan jiwa seseorang manusia adalah hal yang diharamkan. Ditambah lagi bahwa narkoba dapat merusak moral seseorang manusia yang bisa melanggar norma-norma sosial dalam tatanan masyarakat. Tidak hanya merusak secara aspek psikologis dan sosial, narkoba juga dapat menyebabkan rusaknya aspek ekonomi, hal ini jika para pengguna narkoba mengkonsumsi barang tersebut, ia akan kecanduan dan berpotensi melakukan apa saja untuk mendapatkan dan membeli barang tersebut. Kita lihat banyak sekali contoh kasus yang di mana banyak para pemakai narkoba merelakan harta mereka, menjual dan menggadai apa yang mereka miliki demi mendapatkan barang berbahaya tersebut. Bisa dikatakan bahwa narkoba dalam perspektif Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan, karena merusak situasi sosial kehidupan umat manusia dalam aspek dirinya sebagai individu (psikis) aspek individu dalam bermasyarakat (sosial) dan aspek-aspek lain seperti kerusakan dalam aspek ekonomisnya, kerusakan dalam aspek tersebut dapat menyebabkan seseorang manusia menuju kebinasaan. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.¹¹⁵ Bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang

¹¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah*. (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984). hlm. 66.

itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama pekuburan orang-orang Islam.¹¹⁶

Pada bagian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai Narkoba wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 (empat puluh) pukulan. Hal ini sebagaimana diyakini oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 (empat puluh) kali. Keadaan ini berlangsung/berulang sebanyak 4 (empat) kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.¹¹⁷ Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Nabi sebanyak 40 (empat puluh) pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 (delapan puluh) kali cambukan, dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat. Sebagaimana penjelasan Anas ra, sebagai berikut:

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 27.

Artinya:

Dari Anas ra., dia berkata; Rasulullah mendatangi seorang laki-laki yang telah minum khamar, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali, kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama, Namun Umar (pada saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang hukumannya itu. Lalu Abdurrahman bin 'Auf mengusulkan agar hukuman orang yang minum khamar itu paling rendah dicambuk sebanyak 80 kali. Dan 'Umar menerimanya serta menjalankan usulan Abdurrahman bin 'Auf tersebut.¹¹⁸

Dari riwayat di atas dapat dimaknai bahwa perbuatan meminum *khamr* yang era sekarang dewasa ini identik dengan konsumsi narkoba merupakan sebuah tindak pidana yang dinilai berat dalam perspektif Islam, sehingga Nabi pun mengganjar seorang peminum *khamr* dengan pukulan sandal sebanyak 40 kali. Walaupun secara pidana masih kalah berat dengan dosa zina, akan tetapi akibat meminum *khamr* menurut pandangan para sahabat bisa berbahaya bagi kehidupan diri sendiri dan masyarakat, sehingga para sahabat melalui musyawarah telah sepakat mengganjar peminum *khamr* dengan pidana cambuk sebanyak 80 kali, yang mana hal ini dimaksudkan untuk mendatangkan efek jera (*deterent effect*).

¹¹⁸Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*. (Bandung: Dahlan, t.th.), hlm. 28.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penyelesaian terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Keadilan Restoratif di Kepolisian Resort Kotabaru

1. Penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian

Ancaman bahaya narkotika dan psikotropika di Indonesia pada umumnya dan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kotabaru, saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini dikarenakan para pemakai narkotika dan psikotropika bukan saja orang yang sering melancong ke luar negeri ataupun yang sering keluar masuk tempat hiburan malam, akan tetapi juga para pejabat, selebritis, olahragawan, pelajar dan mahasiswa, dan terlebih lagi akhir-akhir ini para ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tergolong masih remaja. Lebih parahnya lagi banyak aparat Kepolisian yang sudah memakai narkotika dan psikotropika, yang seharusnya pro aktif memerangi peredaran narkotika dan psikotropika. Untuk itu telah lama dirintis kerja sama internasional untuk membrantas narkotika dan psikotropika, tapi tampaknya tidak mudah melakukannya, bisnis narkotika dan psikotropika merupakan lahan yang menggiurkan bahkan mengalahkan reputasi bisnis lainnya.

Narkotika dan psikotropika di sisi lain sangat bermanfaat bagi manusia, baik untuk ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan maupun pengobatan bagi yang membutuhkan, namun apabila cara pemakaiannya tidak sesuai dengan

peruntukannya, maka narkoba dan psikotropika akan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan menyalahgunakan narkoba dan psikotropika akan membahayakan eksistensi suatu bangsa, karena para pemakai atau pengguna cepat atau lambat akan merasa ketergantungan atau kecanduan narkoba dan psikotropika tersebut. Dengan demikian penggunaan narkoba dan psikotropika secara sembarangan dan tidak sesuai rekomendasi medis, akan merusak generasi suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta dari semua pihak, bukan saja dari pemerintah, pihak kepolisian, masyarakat, dan terlebih lagi peran serta keluarga untuk mengawasi putra-putrinya dengan ketat. Sehingga bahaya narkoba dan psikotropika tidak sampai masuk dalam lingkungan keluarga kita.

Dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang narkoba dan psikotropika, yang mana kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Walaupun kedua Undang-Undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang atau pelaku, baik pemakai maupun pengedar, yang melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika dan sanksi denda yang sangatlah berat. Pada kenyataannya, para pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Hal ini dikarenakan para bandar-bandar narkoba dan psikotropika akan memperoleh keuntungan yang sangat besar atas transaksi

dari barang haram tersebut, di sisi lain para pengedar maupun para bandar-bandar narkoba dan psikotropika apabila tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa.

Menanggapi pemedanaan pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum, mengingat berlakunya hukum ekonomi *supply dan demand*. Semakin besar *demand*, maka akan meningkat usaha-usaha *supply* narkoba dan psikotropika. Demikian juga dalam menanggulangi laju peredaran narkoba dan psikotropika, dalam para penegak hukum, yaitu dalam hal ini aparat kepolisian sering mengadakan penggerebekan penggerebekan, baik sarang-sarang peredaran narkoba dan psikotropika terlebih lagi di tempat hiburan malam. Selama ini, pihak aparat kepolisian sering pulang dengan tangan hampa atau tanpa secuil pun barang bukti narkoba dan psikotropika yang didapat dari hasil penggerebekan, sehingga pihak aparat kepolisian sering mendapat kecaman pedas baik dari masyarakat maupun pemerhati tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Pihak aparat kepolisian sudah berusaha kerja keras dalam memerangi atau menghambat laju peredaran narkoba dan psikotropika di masyarakat, dengan informasi dari masyarakat polisi dapat mengetahui adanya narkoba dan psikotropika. Pihak Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resort Kotabaru sudah berusaha semaksimal mungkin, khususnya yang dilakukan langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba dalam penggerebekan di beberapa

hiburan malam, tetapi kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena hasil yang dapat ditangkap adalah para pemakai atau pengedar kelas teri, bukan bandar gede narkoba dan psikotropika sesuai dengan harapan pihak Satuan Narkoba.

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa:

- a. Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- b. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di bawah kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), maka langkah aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Kotabaru, baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Kotabaru juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dinyatakan bahwa:

- a. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- b. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Ketentuan pasal di atas mendorong penyidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkotika dan psikotropika, yang mana hal ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu peristiwa tersebut masuk kategori tindak pidana, maka aparat Polres Kotabaru melakukan penyidikan. Dengan demikian apabila ada sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka penyidik wajib melakukan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana narkotika dan psikotropika, maksudnya adalah apakah perbuatan tersebut melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka dilakukan pencarian siapakah yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dinyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 13 Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia, yaitu;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, seperti yang tertuang pada Pasal 15 (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada, sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana.

Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Kotabaru dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkoba melalui keadilan restoratif di wilayah hukum Polres Kotabaru, dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- a. Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat

dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (faktor korelatif kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Dengan demikian akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba.¹¹⁸ Kebijakan pre-emptif ini telah dilakukan secara periodik dan kontinyu sejak tahun 1998 hingga sekarang, yaitu salah satunya adalah dengan melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan psikotropika di sekolah-sekolah menengah atas, yang pelaksanaannya terintegrasi dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.¹¹⁹

Aktivitas penyuluhan dan pembinaan di sekolah-sekolah menengah atas tersebut sebagai langkah antisipasi Polres Kotabaru dalam menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya pre-emptif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Kotabaru. Hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang yang ada pada Unit Pembinaan dan Penyuluhan.

b. Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi (mencegah sebelum terjadi). Contoh, jika kita bertarung, tangkisan merupakan tindakan preventif sebelum pukulan atau tendangan mendarat di wajah kita. Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada

¹¹⁸Wawancara dengan AKBP Dr Tri Suhartanto, Kapolres Kotabaru, pada 9 Januari 2024, pukul 11.00 WITA

¹¹⁹*Ibid.*

upaya pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba di masyarakat. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan oleh Polres Kotabaru adalah dengan meningkatkan kegiatan patroli kepolisian.¹²⁰ Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Unit Narkotika melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Dengan demikian, upaya preventif yang Polres Kotabaru dalam penanggulangan tindak pidana narkoba adalah tindakan dan upaya yang dilakukan segenap jajaran Polres Kotabaru, sebelum masyarakat atau individu yang dimaksud terkena dampak dari penggunaan atau penyalahgunaan zat-zat jenis narkoba.

Melalui upaya preventif yang intensif dan berkesinambungan oleh Polres Kotabaru, setidaknya dapat diharapkan minimalisasi tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, mengingat penyalahgunaan tindak pidana narkoba dan psikotropika memiliki berbagai dampak negatif, terutama terhadap kondisi fisik, mental dan kehidupan sosial dari pengguna narkoba dan psikotropika itu sendiri. Untuk mencegah tindak pidana narkoba dan psikotropika di lingkungan remaja, diperlukan adanya peran orangtua sebagai sosok teladan, demikian juga peran pendidik untuk selalu mengenal figur anak didiknya secara mendalam. Demikian juga peran serta masyarakat yang semestinya harus memiliki rasa tanggung jawab

¹²⁰Momo Kelana. *Memahami Undang-undang Kepolisian: Undang Undang No 2 Tahun 2002*, (Jakarta: PTIK Press, 2002).

untuk berperan dan berupaya membantu mencegah tindak pidana narkotika dan psikotropika di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Langkah yang paling tepat untuk mencegah tindak pidana narkotika dan psikotropika yang telah meluas adalah melihat kepedulian para orangtua, pendidik, dan segenap anggota masyarakat secara terpadu. Hal ini disebabkan apabila segenap elemen masyarakat terlibat aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Kotabaru khususnya, dengan demikian tindak pidana narkotika dan psikotropika yang ada di masyarakat lama-kelamaan tidak mempunyai tempat dalam hal ini dengan kelompok masyarakat anti narkotika dan psikotropika.

Pihak aparat Kepolisian bekerja ekstra keras untuk memberantas laju peredaran narkotika dan psikotropika, tapi apalah artinya apabila pihak orangtua, pendidik, dan segenap anggota masyarakat tidak mau terpadu secara integral dalam berperan serta menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dalam hal ini, partisipasi paling awal untuk mencegah seorang mengkonsumsi narkotika dan psikotropika adalah partisipasi dari orangtua, para guru, atau para saudara yang terdekat untuk membimbingnya.

Langkah preventif yang dilakukan oleh Polres Kotabaru adalah antara lain melalui: a) sosialisasi tentang dampak dari narkoba yang dirasa masih kurang; b) pemberdayaan ekonomi rakyat; c) pendidikan non

kurikuler remaja dan hak partisipasi, dan d) memutuskan mata rantai peredaran.¹²¹

Pada hakikatnya harus diakui bahwa pemakaian zat-zat jenis narkotika telah meluas hampir seluruh lapisan masyarakat yang heterogen dalam tingkat sosial ekonomi, umur, juga di kalangan intelektual dan profesi luhur seperti; hakim dan jaksa. Pemakaian narkotika dengan tujuan negatif bervariasi motivasinya, sebagai obat perangsang dan sebagian lainnya untuk pelarian konflik kejiwaan yang dialami. Akibatnya pun juga bervariasi, sebagian menjadi pecandu narkotika dan sebagian lainnya tidak demikian. Menurut Soedjono, pecandu yang sesungguhnya biasanya adalah orang-orang yang mempunyai emosi yang mendalam atau hidup dalam kondisi putus asa (frustrasi) dan sebagai pelariannya dipakai obat bius sebagai cara untuk menghibur dirinya (*euphoria feeling of health and well being*).¹²²

Upaya preventif inilah yang sangat ditekankan oleh Polres Kotabaru, mengingat penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dapat dinilai sebagai salah satu jenis kriminalitas yang tidak ringan, perbuatan tersebut merupakan jenis kejahatan berat dan secara kriminologis si pemakai (pengguna) dipandang sebagai subyek yang berpotensi besar bagi timbulnya beberapa jenis kejahatan antara lain: pencurian, penipuan, pemerasan dan penggelapan bahkan pembunuhan.¹²³ Demikian pula yang

¹²¹*Ibid.*

¹²²Soedjono, *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 59.

¹²³Wawancara dengan AKBP Dr Tri Suhartanto, Kapolres Kotabaru, pada 9 Januari 2024, pukul 11.00 WITA

terjadi di kalangan remaja, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja berkaibat sosial yang negatif dan destruktif secara menyolok. Pada galibnya pecandu yang sedang ketagihan, di samping pribadinya tersiksa, maka upaya untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan untuk membeli zat-zat jenis karkotika agar ketagihannya terpenuhi akan melakukan perbuatan yang tidak wajar. Perbuatan tersebut dinilai sangat mengganggu masyarakat dan merusak nilai-nilai pergaulan sosial.

Upaya preventif lainnya dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba lebih lanjut yang terus digalakkan oleh Polres Kotabaru, antara lain; sosialisasi, kampanye dan diskusi dilakukan ke berbagai kalangan masyarakat termasuk media massa. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di lingkungan pekerja media massa dengan tema 'Peran Media Massa dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba', Kepala Satuan Narkoba mengatakan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan bersifat lintas negara, terorganisir dan serius. Kerugian yang ditimbulkan narkoba sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi dan keamanan yang mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan. Pada saat yang sama berbagai jenis narkoba baru hadir secara cepat di masyarakat. Kejahatan narkoba ini merupakan kejahatan lintas negara dengan kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Menurutnya, saat ini Indonesia tidak lagi menjadi negara transit tetapi sudah menjadi negara pasar narkoba yang besar, apalagi hanya dengan harga yang tinggi, sehingga

menjadi rawan dan surga bagi sindikat narkoba. Pada tahun 2019, perkiraan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba adalah Rp 48,2 triliun. Melalui *Forum Group Discussion* (FGD) ini diharapkan media komunikasi, baik elektronik maupun non elektronik, dapat secara optimal meningkatkan jangkauan dan penyebaran informasi serta proses advokasi kepada masyarakat luas dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak Unit Narkoba Polres Kotabaru terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sesuai dengan konsep pemolisian (*community policing*), yang maksudnya dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan narkoba yang semakin marak di tengah-tengah masyarakat, pihak Kepolisian meminta masyarakat untuk pro-aktif melakukan tindakan pencegahan, dan mampu melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian apabila di sekitar lingkungan masyarakat terindikasi ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan bahan adiktif lainnya.. Dalam hal ini, pihak Satuan Narkoba Polres Kotabaru dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Mengenai Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Unit Narkoba melakukannya bersama dengan instansi lain, seperti

LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba semakin tinggi, sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) di luar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kotabaru. Operasi rutin Kepolisian yang dilakukan unit atau Satuan Reserse Narkotika Polres Kotabaru adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan Kapolres mengenai target minimal kasus per bulan. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

Langkah di atas menurut Kepala Satuan Narkoba Polres Kotabaru, masih perlu didukung oleh eksistensi penegak hukum yang *clean goverment* (pada semua level dan sektor birokrat, polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan).

c. Represif

Tindakan atau upaya represif adalah tindakan atau upaya yang dilakukan setelah sesuatu terjadi. Jika digunakan analogi bertarung di atas, maka tindakan atau upaya represif dilakukan ketika wajah kita sudah lebam terkena pukulan, yaitu mengobatinya. Kapolres Kotabaru mengungkapkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya (termasuk dalam penanggulangan tindak pidana narkoba), polisi lebih mengedepankan tindakan preventif, ketimbang tindakan represif. Hal ini sesuai dengan motto polisi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Artinya di sini bahwa polisi lebih banyak melakukan upaya-

upaya pencegahan sebelum terjadi, daripada menangani sesuatu yang sudah terjadi.¹²⁴

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Setelah memperoleh informasi, Unit Narkoba Polres Kotabaru tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menyia-nyiakan terlalu banyak waktu, dana, dan sumber daya manusia tanpa hasil. Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi bisa dilakukan dengan beragam cara, yakni pengamatan, wawancara, *surveillance* (pembuntutan), dan *undercover* (penyamaran).

Berdasarkan penjelasan Moore dan Trojanowics, strategi operasional ini bisa disebut sebagai *proactive policing*, di mana polisi mulai memanfaatkan informasi masyarakat. Setelah informasi yang diterima tadi diyakini kebenarannya, barulah Satuan Narkoba Polres Kotabaru bergerak melakukan penangkapan. Dalam hal tertangkap tangan, penyelidikan juga dapat dilakukan dengan penyitaan barang bukti. Proses penangkapan, termasuk pengeledahan dan penyitaan, yang

¹²⁴Harian Suara Merdeka, *Upaya Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika*, 11 Januari 2013, hlm. 11.

dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Kotabaru di atas, secara legal didasari alasan yang kuat bahwa sebuah kejahatan telah terjadi. Alasan itu sendiri merupakan kebenaran informasi yang telah diterima kepolisian sebelumnya saat penyelidikan dilakukan.

Demikian juga pihak Satuan Reserse Narkotika Polres Kotabaru untuk menanggulangi laju perkembangan peredaran narkotika dan psikotropika, Satuan Reserse Narkotika Polres Kotabaru saat melakukan penggerebekan bukan saja di diskotik, *pub*, maupun karaoke, tempat tempat prostitusi, akan tetapi pihak unit reserse sudah masuk ke sarang-sarang para bandar, pengedar maupun pemakai narkotika dan psikotropika.¹²⁵

Sebagaimana yang dilakukan unit kepolisian lainnya, setelah melakukan penangkapan Satuan Narkoba Polres Kotabaru pun menggelar penyidikan terhadap tersangka. Dalam tahapan ini, Satuan Narkoba Polres Kotabaru menyusun laporan, membuat Berita Acara Pidana (BAP), saksi dan tersangka, hingga melakukan pemeriksaan barang bukti di laboratorium. Ruang gerak Satuan Narkoba Polres Kotabaru boleh melampaui batas wilayah. Hal ini dapat dilakukan apabila Satuan Narkotika Polres Kotabaru melakukan koordinasi dengan kepolisian di wilayah tertentu dalam hal izin penangkapan. Koordinasi ini dilakukan hingga ke tingkat kesatuan polisi terkecil, yakni kepolisian sektor. Mengenai kerjasama, hal tersebut tidak hanya dilakukan dengan sesama

¹²⁵Wawancara dengan AKBP Dr Tri Suhartanto, Kapolres Kotabaru, pada 9 Januari 2024, pukul 11.00 WITA.

kepolisian lain. Badan di luar kepolisian juga dilibatkan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendapat porsi kewenangan sangat besar. Tidak sekadar berperan di bidang penyuluhan, Satuan Narkotika Polres Kotabaru juga melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi dalam kegiatan operasi berskala besar alias gabungan.

Berbagai upaya penanggulangan yang digunakan Kepolisian di atas sangat berharap apabila tindak pidana narkotika di Indonesia tidak terus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkeselamatan, maka bukan merupakan hal yang mustahil jika beberapa masa ke depan negara ini tidak lagi memiliki generasi penerus bangsa yang dapat diharapkan mengganti generasi sebelumnya. Dengan kata lain yang harus dihadapi adalah kehancuran bangsa dan negara, dan hal inilah yang harus dicegah semaksimal mungkin dengan berbagai upaya dan usaha yang masih mungkin dilakukan.

Berdasarkan data dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kotabaru, dari tahun 2019 hingga 2023, data jumlah kasus dan tersangka yang berhasil diatasi seperti tampak pada tabel 3.1. Dalam upayanya dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan penyalahgunaan obat berbahaya dan narkoba, Polres Kotabaru senantiasa berpegang kepada prinsip dan fungsi seperti; preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok

Polri yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2. Jumlah Kasus Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri

Kebijakan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Kotabaru yang kemudian dilengkapi oleh Kejaksaan Negeri Kotabaru, selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023, dan selanjutnya sudah mendapatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Kotabaru adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Data Tersangka Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba
di Wilayah Hukum Polres Kotabaru Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rehabilitasi	101	113	138	210	213
2	Pidana Penjara	20	23	30	36	39
3	Jumlah kasus	121	136	168	246	252

Sumber: Pengadilan Negeri Kotabaru, 2024.

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kasus pelaku penyalahgunaan narkoba selama tahun 2019 hingga 2023 di Pengadilan Negeri Kotabaru, yang mencapai 51,98 persen, dengan disertai peningkatan jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi sebesar 85,52 persen. Banyaknya tersangka yang direhabilitasi ini memberikan arahan bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru telah menerapkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Menteri Sosial Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Pasal 2 berbunyi:

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Adanya trend peningkatan jumlah kasus pelaku penyalahgunaan narkoba yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kotabaru hingga mendapatkan rehabilitasi di atas selayaknya mendapat apresiasi positif dari segenap lapisan masyarakat, terlebih dalam hal pelaku tindak pidana yang direhabilitasi, karena secara langsung terkait dengan kinerja Satuan Reserse Narkoba Polres Kotabaru terhadap bahaya dan ancaman narkoba di wilayah hukum Kotabaru, yang sekaligus juga sangat memprihatinkan semua kalangan, khususnya pemerintah daerah, pihak berwajib, pendidik, ulama, pendeta, pemimpin sosial, mengenai masih rentannya wilayah hukum Polres Kotabaru mengenai bahaya narkoba.

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan rehabilitasi setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kotabaru. Hal ini membuktikan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan hakim adalah bahwa pelaku penyalahgunaan

narkoba, betul-betul hanya sebagai pihak pemakai, serta terbukti tidak terkait dengan jaringan perdagangan narkoba. Pelaku penyalahgunaan narkoba semacam ini ditangkap Satres Narkoba Polres Kotabaru, dan kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Kotabaru, terbukti hanya sekedar mengkonsumsi narkoba, dan bukan untuk diperdagangkan kepada pihak lain. Adanya pertimbangan hakim yang kemudian memberikan putusan rehabilitasi kepada pelaku yang hanya sekedar mengkonsumsi, maka sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana spirit dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapori Bagi Penyalahguna Narkotika, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Intinya, para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum Pasal 54 Undang-Undang Narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305 Tahun 2011 ini, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengkonsumsi narkotika, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi. Secara lebih rinci, pelaksanaan wajib lapori diri pecandu narkotika dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Kewajiban lapori diri bagi pecandu pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 55.

Bahaya narkoba tidak semata terhadap kaum pelajar dan mahasiswa, namun sudah merambah ke seluruh kelompok umur yang dinyatakan rentan penyalahgunaan obat narkotika dan psikotropika ini, sebagaimana tampak pada tabel di bawah.

Tabel 3.2
Kelompok Umur Pelaku Penyalahguna Narkoba di Wilayah Hukum
Polres Kotabaru Tahun 2019 s/d 2023

No	Kelompok Umur	Tahun					Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	≤ 18 tahun	23	20	34	41	45	163
2	19 – 24 tahun	32	46	38	42	62	220
3	25 – 30 tahun	35	37	44	79	65	260
4	31 – 36 tahun	19	15	39	45	42	160
5	≥ 37 tahun	12	18	13	39	38	120
	Jumlah	121	136	168	246	252	923

Sumber: Polres Kotabaru, 2024.

Data memperlihatkan mayoritas pelaku penyalahguna tindak pidana narkoba selama kurun waktu tahun 2019 s/d 2023 adalah kelompok umur 25 s/d 30 tahun, yaitu sebanyak 260 orang atau sebesar 28,17 persen. Hal ini berarti distribusi dan penyebaran narkoba bukan lagi didominasi oleh kalangan mahasiswa dan pelajar, akan tetapi sudah merambah ke remaja dewasa yang notabene adalah para profesional atau setidaknya tamatan Sarjana (S1).

Tabel 3.3
Status Pendidikan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba
Tahun 2019 s/d 2023

No	Status Pendidikan	Tahun					Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	SD	11	13	14	27	34	99
2	SMP	28	32	42	67	62	231
3	SMA	45	46	53	73	68	285
4	Sarjana/PT	37	45	59	79	88	308
	Jumlah	121	136	168	246	252	923

Sumber: Polres Kotabaru, 2024.

Pelaku penyalahgunaan narkoba dengan tingkat pendidikan Sarjana atau PT merupakan bagian terbesar, yaitu sebanyak 308 orang atau sebesar 33,37 persen, dan urutan berikutnya adalah pelaku penyalahgunaan narkoba yang berpendidikan SMA. Fenomena semacam ini memperlihatkan bahaya dan ancaman narkoba sudah tidak memandang lagi pada status pendidikan yang tinggi saja, namun juga sudah merambah kepada pendidikan menengah dan pendidikan dasar sekali pun.

Tabel 3.4
Jenis Kelamin Pelaku Penyalahgunaan Narkoba
Tahun 2019 s/d 2023

No	Jenis Kelamin	Tahun					Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Laki-laki	98	107	134	182	185	706
2	Perempuan	23	29	34	64	67	217
	Jumlah	121	136	168	246	252	923

Sumber: Polres Kotabaru, 2024.

Tabel di atas memperlihatkan sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba berjenis kelamin laki-laki, di mana selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebanyak 76,49 persen, dan sisanya rata-rata sebesar 23,51 persen berjenis kelamin perempuan. Fenomena semacam ini bisa dimaklumi apabila ratio pelaku penyalahgunaan narkoba lebih didominasi oleh laki-laki, karena laki-laki secara sosio-antropologi lebih banyak berurusan dengan dunia luar (di luar urusan domestik), dan urusan domestik sendiri lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan. Fenomena yang mencengangkan juga diperlihatkan pada jenis kelamin perempuan, di mana selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir penyalahguna narkoba dari kaum perempuan meningkat hampir 400 persen.

Tindak pidana narkoba yang diperbuat oleh pelaku anak, seorang hakim melihat dulu peran anak, kalau peran anak itu hanya sebagai penyalahguna maka

dilakukan diversi, setelah diversi diambil tindakan, kalau kedua orangtuanya masih sanggup mendidik dan ada kesanggupan kepolisian melihat sejauhmana kecanduan anak atau tingkat kecanduan anak. Pertimbangan kepolisian dalam memberikan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkoba melihat bahwa: Anak itu terbukti sebagai penyalahguna narkoba, Anak telah mengakui kesalahannya dan menyesali telah menggunakan narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum jenis golongan I, II, maupun III dengan cara menyimpan untuk dirinya sendiri dan anak berjanji untuk tidak menggunakannya narkoba lagi.

Kepolisian mempertimbangkan bahwa anak yang berposisi sebagai pelaku wajib untuk dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidananya, di sisi lain anak wajib dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan kembali seperti semula agar menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan yang baik. Ada atau tidaknya asesmen yang diajukan atau bisa dimintakan oleh keluarga, penasihat hukum, tim kejaksaan, kedokteran, rumah sakit, kejiwaan, BNN, BAPAS, pembimbing kemasyarakatan.

Rehabilitasi yang dapat dilaksanakan seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “Rehabilitasi medis adalah proses bagi pecandu narkoba yang menggunakannya di bawah awasan dokter yang untuk mengurangi gejala sakau. Pada tingkat ini pengguna narkoba yang sudah kecanduan perlu mendapatkan pengawasan oleh dokter. Dalam Pasal 20 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam bentuk:

1. asesmen dan diagnosis psikososial;
2. motivasi dan intervensi psikososial;
3. perawatan dan pengasuhan bagi klien anak;
4. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
5. bimbingan mental spiritual;
6. bimbingan jasmani;
7. bimbingan resosialisasi;
8. evaluasi berkala; dan/atau
9. rujukan.

Rehabilitasi yang sudah ditetapkan akan diberikan kepada pecandu atau pengguna narkoba yang merupakan pidana alternatif yang telah dijatuhkan dan diputus oleh hakim dan telah diperhitungkan sebagai masa untuk menjalani hukuman, dengan begitu tujuan adanya rehabilitasi yaitu untuk menyembuhkan kondisi anak supaya menjadi kembali normal dan mengembalikan anak pada lingkungan sosial supaya dapat diterima kembali ke dalam masyarakat.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi didefinisikan sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Pengertian lain menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Menurut Undang-undang Narkotika, ada 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Pengertian rehabilitasi medis bahwa rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan keakraban yang menyertai kecacatan tersebut.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut Undang-undang Narkoba adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkoba dan Korban Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Korban penyalahguna Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau

terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pada waktu diputuskan rehabilitasi, hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 103 Undang-undang Narkotika:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Adapun penjelasannya yaitu ketentuan ini menegaskan bahwa pengguna kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Adapun penjelasannya yaitu ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penentuan terhadap penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahguna narkotika), apakah dapat direhabilitasi atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti

sebagai korban penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi.

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur dan dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010) merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009).

Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan melakukan perubahan terhadap SEMA No. 07 Tahun 2009 menjadi SEMA No. 04 Tahun 2010, maka dapat dikatakan Mahkamah Agung masih mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.

Dilihat dari politik pembentukannya, SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun 2011 juga memberikan pedoman dalam melaksanakan Pasal 103 UU Narkotika dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Dimana perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan (i) putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, (ii) penetapan pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah, dan (iii) penetapan pengadilan bagi tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Penempatan tersangka dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama proses peradilan merupakan wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kewenangan penyidik dan penuntut umum tersebut dalam implementasinya merupakan rekomendasi dan sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk dimintakan penetapan oleh hakim. Penempatan di

dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

SEMA Nomor 3 Tahun 2011 membuka ruang yang lebih leluasa dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Tidak hanya setelah proses pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan dijatuhkan, namun dimulai dari tahapan penyidikan. Hal yang sebelumnya tidak diatur oleh SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Posisi yang sentral kembali diberikan kepada hakim untuk menentukan apakah seseorang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan pengadilan. Penilaian hakim tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

Dengan keberadaan Undang-undang Narkotika, dalam Pasal 54 mengenai korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Pasal 103 yang mengatur mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dikaitkan dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang didelegasikan kepada hakim yang disebut dengan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHAP sampai dengan Pasal 283 KUHAP, secara landasan yuridis normatif masih terdapat kekosongan norma pengaturan (*vacuum of norm/lemeeten van normen*) dalam pengawasan putusan rehabilitasi yang dijatuhkan hakim terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Dengan melihat tugas dan wewenang KIMWASMAT sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985, keberadaan KIMWASMAT tidak dapat berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan dalam hal mengawasi pelaksanaan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalah-gunaan narkoba, karena KIMWASMAT lebih cenderung pengaturannya berfungsi mengawasi dan mengamati putusan hakim yang menjatuhkan sanksi perampasan kemerdekaan dengan pidana penjara (*punishment*).

Lebih lanjut mengenai kekosongan norma mengenai pengawasan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalah-gunaan narkoba, dalam ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa rehabilitasi Medis dilakukan di rumah sakit-rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Peraturan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkoba Nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Sehingga dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai ketentuan

pelaksanaan pengawasan putusan rehabilitasi tersebut jelas tidak terdapat pengaturan mengenai pengawasan putusan.

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoprasionalisasikan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahapan berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauhmana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana narkoba.

Kekosongan norma hukum tersebut tentunya memerlukan suatu kebijakan. Kebijakan atau politik hukum yang dimaksudkan dalam konteks ini tentunya berupa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dalam bidang hukum pidana formal (hukum acara pidana).

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya perubahan di sektor substansi peraturan perundang-undangan (*legal substance*) pada intinya adalah guna penyempurnaan mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak hukum sehingga tercipta tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat serta mengandung prinsip dan nilai keadilan.

Kekosongan hukum mengenai pengawasan putusan rehabilitasi, berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri termasuk dalam pengertian ini adalah KIMWASMAT. Oleh karena sampai

saat ini belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada pembahasan untuk menjawab perumusan masalah, maka dapat dimaknai bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika berhak direhabilitasi adalah hakim semata lebih memfokuskan pada tujuan pemidanaan yang sesuai dengan tujuan hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Apabila dikaitkan dengan masalah pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika, putusan hakim yang memidanakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas jika dapat memberikan efek jera, baik bagi pelaku yang bersangkutan maupun orang lain. Selain itu, pemidanaan tersebut harus memberikan manfaat kepada penyalahgunaan narkotika tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dewasa lebih baik diberikan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi mengingat telah banyak kelemahan yang dimiliki dalam pelaksanaan rehabilitasi. Dalam hal ini pidana penjara tidak hanya bersifat pembalasan melainkan adanya upaya pembinaan dan pembimbingan dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pasyarakatatan. Namun sebaliknya, untuk penyalahgunaan narkoba dengan pelaku anak, maka rehabilitasi dinilai akan lebih bermanfaat bagi pelaku daripada sanksi pidana penjara.

Berdasarkan atas capaian penanggulangan, pemberantasan, peredaran serta rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana telah diuraikan di

atas, maka langkah strategi selanjutnya yang dikembangkan oleh Kepolisian Resort Kotabaru, dalam hal ini cq Satuan Reserse Narkoba ialah terus mengupayakan optimalisasi penegakan hukum tindak pidana narkoba yang memang sudah menjadi domainnya dengan disertai langkah-langkah bijak dan positif terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang bisa dikelompokkan ke dalam *restorative justice*. Perlu langkah perbaikan atas upaya yang sudah dicapai hingga mencapai batas optimalisasi setinggi mungkin, walaupun untuk capaian seperti itu dirasakan sangat memerlukan perjuangan yang berat dari segenap pihak terkait domain permasalahan penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif di Kepolisian Resort Kotabaru.

Upaya Polres Kotabaru di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, rehabilitasi tersebut bukan merupakan bentuk dari adanya pendekatan *restorative justice*. “sampai saat ini rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pemidanaan”. Pasal 103 UU Narkotika membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, tetapi bisa juga memutus untuk menjalani pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 134 UU Narkotika. Terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Inilah yang membuat rehabilitasi sejatinya merupakan bagian dari pemidanaan, dalam hal ini “kita memang masih menganut asas *double track system*, di mana ada tindakan pidana dan ada rehabilitasi”. Sejatinya rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan

terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkoba. Secara filosofis, *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan di mana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Oleh karenanya, *restorative justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkoba akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri. Di samping dasar hukum di atas, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), juga sangat membuka peluang bagi penyalahguna narkoba untuk mendapatkan keadilan restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Mengenai kepastian hukum, Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan

adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Di dalam aspek ini, adanya hukum bukan saja membawa adanya kepastian perilaku secara hukum, akan tetapi diharapkan juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu terjaganya kepentingan sosial oleh perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan hukum itu sendiri. Hanya dengan bersifat pasti dan adil, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, sehingga adanya kepastian hukum dan kemanfaatan secara sosial akan mampu menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.¹²⁶

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat dalam kepastian hukum di atas memperlihatkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Otto pun menjelaskan aturan

¹²⁶Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.

hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Substansi adanya kepastian hukum tersebut merupakan wujud tercapainya keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula (Pasal 1 huruf 3).

B. Hambatan dan Solusi yang Dihadapi oleh Kepolisian Resort Kotabaru dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Keadilan Restoratif

Berdasarkan atas upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kepolisian Resort Kotabaru, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka langkah strategi selanjutnya yang dikembangkan oleh Polres Kotabaru adalah terus mengupayakan optimalisasi penegakan hukum tindak pidana narkoba yang memang sudah menjadi domainnya. Proses upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kepolisian Resort

Kotabaru, sebagaimana diutarakan di atas ternyata masih memiliki hambatan atau kendala. Beberapa hambatan atau kendala tersebut diakui pihak Satuan Reserse Narkotika Polres Kotabaru sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Hambatan yang biasanya dialami berasal baik dari dalam maupun luar Satuan Reserse Narkotika Polres Kotabaru. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar dan bocornya informasi ketika akan melakukan razia diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar Satuan Reserse Narkotika Polres Kotabaru. Berbagai hambatan tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja Polres Kotabaru dalam upaya proses penanganan penanggulangan narkoba yang dilakukan.

Selama ini Polres Kotabaru tetap berupaya keras untuk dapat meredusir atau bahkan mengeliminasi semua jenis dan bentuk hambatan dalam rangka penanggulangan narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Kotabaru, akan tetapi karena secara eksternal tindak pidana ini sudah begitu massif, maka upaya penanggulangan selalu akan disertai dengan hambatan-hambatan, baik yang berasal dari faktor internal Polres Kotabaru maupun eksternal.

Upaya keras mengatasi tindak pidana tersebut senantiasa dilakukan mengingat peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika di Kotabaru sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Kalau diamati berita-berita di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, setiap hari didapati kejahatan narkoba. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkoba, secara legal maupun ilegal, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak

generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan narkoba jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional. Massifnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Kotabaru ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kotabaru bahwa:

Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu, tempat dan strata sosial seseorang. Narkoba akan selalu mengancam dan menghantui di mana pun dan kemana pun kita berada. Narkoba mampu menembus batas dimensi ruang dan waktu. Obat terlarang ini, mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kalangan profesional, selebritis, akademisi, birokrat (legislatif maupun eksekutif), bahkan aparat penegak hukum (oknum Polri-TNI), serta atlet olahraga, kini juga terjamah oleh obat yang membuat sengsara.¹²⁷

Penyalahgunaan narkoba suatu ancaman yang faktual, khususnya terhadap eksistensi generasi muda, mengingat umumnya konsumen adalah pemuda. Dewasa ini, di Indonesia sedikitnya 4 (empat) juta orang menjadi korban ketergantungan terhadap narkoba. Setidaknya 3 (tiga) korban meninggal dunia per hari akibat pemakaian obat pembawa maksiat.¹²⁸ Dikatakan sebagai pembawa maksiat. karena penggunaanya akan mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial. Perlu diketahui, bahwa angka-angka tersebut diperoleh dari kasus-kasus yang dilaporkan. Sedangkan yang tidak dilaporkan, justru lebih besar jumlahnya. Ibarat fenomena gunung es, yang tampak di permukaan laut lebih kecil daripada yang tidak tampak.

Akibat yang ditimbulkan atas penggunaan dan ketergantungan narkoba, perubahan karakter manusia. Menimbulkan kecenderungan tindak kejahatan

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸<https://www.metrokalimantan.com/2022/01/polres-kotabaru-musnahkan-30-gram-sabu.html>, diakses 2 Pebruari 2024 WITA.

meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Menyadari akibat yang ditimbulkan dapat memusnahkan satu generasi anak bangsa ini, diperlukan komitmen nasional dan gerakan proaktif di atas keyakinan "menabuh genderang perang" terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menuju Indonesia Baru. Pada awalnya narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (psikotropika) diperlukan sebagai salah satu sarana dan prasarana dunia medis. Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba pada akhirnya merupakan fenomena perjalanan peradaban anak manusia tren dan gaya hidup modern. Hal ini seperti yang dikatakan Kepala Kepolisian Resort Kotabaru bahwa:

Perlu kita sadari bersama, sindikat narkoba merupakan sindikat yang terorganisasi. Yakni, dilakukan oleh mereka dengan tingkat profesionalisme tinggi, didukung dana yang besar dan memiliki jaringan internasional. Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil menjadi kendala hambatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Lebih ironis lagi manakala aparat penegak hukum mem-back-up aktivitas sindikat narkoba karena rnenjadi bagian dari sindikat itu sendiri.¹²⁹

Dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba adalah kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan. Bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini muncul, di antaranya pembuatan uang palsu, senjata api, penyelundupan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, subversi, pencurian, prostitusi, dan lain-lain.

Bertitik tolak dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, disertai langkah-langkah strategis bagi terwujudnya penyelesaian yang berkeadilan restoratif, yaitu pencegahan secara dini dengan cara sosialisasi terhadap bahaya

¹²⁹Wawancara dengan AKBP Dr Tri Suhartanto, Kapolres Kotabaru, pada 9 Januari 2024, pukul 11.00 WITA

narkoba. Pre-emptif ini akan lebih efektif apabila pada tiap-tiap keluarga menjaga agar dalam lingkungan keluarga terbebas dari narkoba.

Preventif; yaitu penggalangan seluruh warga masyarakat untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba (berupa bimbingan dan penyuluhan melalui sarana media cetak, elektronik dan ceramah). Represif; yaitu tindakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya, dengan menggunakan perangkat hukum dan fungsi pengawasan. Rehabilitasi, yaitu upaya dalam rangka pengobatan terhadap korban penyalahgunaan narkoba, melalui pengobatan secara medis maupun bimbingan. Kenyataan menunjukkan semakin banyak warga Indonesia yang mengalami ketergantungan dan meninggal sebagai akibat penyalahgunaan narkoba. Sementara itu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur hukuman berat bagi produsen, pengedar dan pemakai, belum dapat berjalan efektif, karena masih ada kendala psikologis, sehingga perlu mengedepankan mentalitas-moralitas aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) secara baik.

Komitmen penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan tugas dan kewajiban setiap warga masyarakat. Utamanya para aparat penegak hukum sebagai pilar penegakkan hukum. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus pula dipandang dan identik sebagai tanggung jawab seluruh warga negara pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus di masa mendatang.

Dari beberapa hal tersebut timbul permasalahan mengapa penyalahgunaan narkoba sulit untuk diberantas. Ada beberapa masalah namun yang paling urgen adanya permasalahan bahwa kejahatan mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lain dengan kejahatan yang lainnya. Dalam kejahatan apa saja tentu ada korbannya, yaitu yang dibunuh dan pembunuhnya. Demikian halnya dengan kejahatan penganiayaan, penipuan, pemerkosaan. Dalam tindak kejahatan ini, selalu ada pelaku dan korbannya (*criminal and victim*). Akan tetapi lain halnya dengan kejahatan narkoba, yang menjadi korbannya sekaligus pelaku, yaitu pengguna itu sendiri yang sekaligus menjadi pelaku dan korban. Permasalahan lainnya, kejahatan narkoba adalah kejahatan yang terorganisir. Vonis-vonis pengadilan terhadap para pelaku kejahatan narkoba hanya dijatuhi hukuman yang sangat ringan.

Negeri kita yang gemah ripah loh jinawi, sekarang ini bukan lagi tempat transit bagi perdagangan narkoba, melainkan telah menjadi wilayah tujuan (konsumen) dan bahkan sebagai salah satu negara produsen, sehingga di bumi pertiwi narkoba tersebar bertebur luas di mana-mana dan mudah diperoleh, karena telah tumbuh subur bagai jamur di musim hujan. Kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba bagi individu dan masyarakat secara ekonomi sangat besar. Pengobatan kepada para penyalahguna narkoba memerlukan biaya yang tidak sedikit, belum lagi biaya rehabilitasi untuk reintegrasi sosial.

Mengacu fenomena di atas, maka perlu wujud nyata komitmen bersama bagi seluruh elemen masyarakat bangsa dan Negara untuk memberikan proteksi terhadap individu dan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba,

yang sekaligus menegaskan tentang perlunya kampanye peran terhadap bahaya narkoba, mengingat karena data statistik memperlihatkan bahwa walaupun prevalensi Kotabaru masih berada di bawah propinsi tetangganya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan, wilayah hukum Kepolisian Resort Kotabaru akan menjadi ladang subur dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya pada remaja.

Kondisi di atas memang tidak menyebutkan Kepolisian Resort Kotabaru sebagai salah satu kabupaten yang memiliki prevalensi tinggi dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun mengingat semua kabupaten/kota di Kalimantan seluruhnya masuk dalam kategori “waspada dan bahaya narkoba”, maka diperlukan upaya-upaya serius dari segenap pihak untuk menanggulangi bahaya tersebut muncul di wilayah hukum Kepolisian Resort Kotabaru.

Tercakup dalam strategi penanggulangan di atas, di samping pelajar SLTA dan mahasiswa yang juga menjadi sasaran prioritas kita dalam usaha memproteksi individu dan masyarakat adalah lingkungan pekerja, lingkungan ini sangat rawan karena menjadi incaran para para pengedar dalam usaha menjadikan sebagai pemakai, karena dari segi ekonomi mereka telah mapan.

Metode untuk membekali masyarakat, khususnya para siswa/pelajar SLTA, mahasiswa dan para pekerja agar memiliki pola pikir, sikap, serta trampil menolak cara cara penyalahgunaan narkoba adalah memberikan pendidikan pencegahan tentang narkoba dan dampak buruk apabila disalahgunakan, serta menakutkan bahwa penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan dan merusak kehidupan

Strategi pencegahan yang sudah terencana secara bagus dan jelas namun apabila tidak diamini oleh seluruh seluruh subyek pencegahan, maka yang akan terjadi hanya gerakan persial dari subyek subyek pelaku pencegahan. Oleh karena itu diperlukan *alignment*: semua elemen terpimpin dalam satu visi, saling melengkapi dalam satu jajaran. Hal ini yang harus diperjuangkan agar terjadi gerakan rakyat secara masif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Instansi terkait yang diberi tugas untuk mencegah penyalahgunaan narkoba membuka diri menyediakan tenaga dan anggarannya untuk dapat mengungkit atau mendorong kelompok masyarakat maupun individu menjadi pelaku pencegahan. Instansi dimaksud diharapkan juga mampu menguji sekaligus merealisasi *alignment* dalam mencegah penyalahgunaan narkoba diperlukan momentum berupa gerakan masyarakat secara komprehensif melibatkan seluruh komponen masyarakat, instansi terkait pusat maupun daerah tentu saja dikomandoi oleh BNN dan BNNP sebagai *leading sector* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Langkah berikutnya adalah mendorong media agar menggerakkan emosi masyarakat secara kontinyu agar gerakan-gerakan masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba bergerak terus seperti bola salju menggelinding. Dalam rangka merealisasi tentu diperlukan dukungan anggaran dan sumberdaya manusia yang mengawaki termasuk kesediaan untuk mau berkeringat dan semangat memperjuangkan program dan merealisasinya. Dukungan dana serta ketersediaan sarana dan prasarana tersebut yang selama ini sering dijadikan handicap Polres Kotabaru sebagai salah satu jenis hambatan

serius dalam rangka penanggulangan bahaya narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Kotabaru. Dengan demikian, hambatan-hambatan dalam upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif di Kepolisian Resort Kotabaru, berasal dari faktor hukum (peraturan perundangan), penegak hukum, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Hal ini sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto bahwa efektif tidaknya penegakan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang kemudian dikenal sebagai teori efektivitas yang terdiri dari 5 (lima) faktor:¹³⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum ini relevan dengan teori dari Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum

¹³⁰Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 8.

(hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹³¹

Kondisi handicap yang dialami Kepolisian Resort Kotabaru di atas, secara organisatoris kurang kondusif bagi tercapainya visi dan tujuan dari strategi pencegahan di atas adalah mendukung terwujudnya Indonesia Bebas Narkoba 2045. Adapun sasarannya adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang imun, menurunnya angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia. Sedangkan arah kebijakan pencegahan adalah menjadikan penduduk Indonesia yang belum terlibat masalah narkoba menjadi imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak terhadap penyalahgunaan narkoba .

Solusi yang dilakukan Kepolisian Resort Kotabaru dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dalam hal ini adalah dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana atau restoratif. Jadi kebijakan ini bersifat mencegah sebelum terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan masyarakat. Banyak hal yang perlu dan harus dilakukan untuk mencegah agar masyarakat jangan sampai melakukan penyalahgunaan narkotika ataupun tindak pidana narkotika lainnya. Hal ini sesuai dengan keterangan Kepala Kepolisian Resort Kotabaru yang mengatakan bahwa:

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Kotabaru dilakukan melalui kebijakan non penal dan kebijakan penal. Dalam upaya menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika hendaknya lebih mengutamakan

¹³¹Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 55.

kebijakan non penal daripada kebijakan penal sebab kebijakan non penal pada dasarnya mengarah pada upaya-upaya pencegahan.¹³²

Pihak Polres Kotabaru yang terdiri dari Satuan Bintibmas atau Bintara Pembina Ketertiban Masyarakat dan Unit Binkamsa (Bintara Pembina Keamanan Swakarsa) telah menyelenggarakan upaya pencegahan tindak pidana narkoba di kalangan masyarakat sebagai berikut:

1. Bekerja sama dengan pihak sekolah yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba bagi remaja, jenis tindak pidana, dan sanksi pidana atas pelanggaran undang-undang narkoba.
2. Mengadakan patroli/razia di tempat-tempat yang rawan bagi masyarakat, khususnya remaja untuk transaksi narkoba, khususnya pada jam-jam yang seharusnya remaja masih harus mengikuti pelajaran di sekolah.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan berbagai cara dan dampak lain yang ditimbulkannya, merupakan masalah besar yang harus dihadapi banyak negara di dunia ini. Negara-negara di benua Amerika dan Eropa benar-benar merasakan ancaman yang serius bagi umat manusia. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan bahan-bahan sejenisnya merupakan bahaya bagi umat manusia yang tidak dapat ditanggulangi secara sepiinggal-pinggal (partial); tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menghadapi umat manusia yang mulai sesat.

¹³²*Ibid.*

Sejak tahun 1992, Kepolisian Republik Indonesia telah mencanangkan suatu gerakan kampanye hidup sehat dan produktif serta menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua jajaran Polda seluruh Indonesia diminta untuk terlibat secara nyata dengan memotivasi orang-orang muda agar merencanakan hari depannya untuk tujuan hidup yang produktif dan bukan terjebak pada perilaku penggunaan yang salah obat-obatan berbahaya. Langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara lokal, regional maupun internasional telah dilakukan yang dikoordinir oleh Badan Narkotika Propinsi bekerjasama dengan Polda dan Polres terkait, dengan dukungan dana yang cukup besar untuk memperkecil kegiatan-kegiatan produksi gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, kegiatan kultivasi narkoba tertentu untuk memutus mata rantai peredaran gelap dari daerah produsen ke konsumen serta upaya-upaya yang diarahkan untuk penanganan terhadap korban penyalahgunaan. Keseimbangan pendekatan kesejahteraan dan aspek-aspek keamanan harus dijadikan landasan bagi penyelenggaraan upaya-upaya penanggulangan.

Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat, merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan serta melakukan tindak pidana perdagangan/peredara gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.

Upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan

narkotika melalui keadilan restoratif di Kepolisian Resort Kotabaru yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya dan memiliki kemampuan untuk menolak zat-zat berbahaya tersebut, dan selanjutnya dapat menentukan rencana masa depan dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Kebijakan internasional dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mengacu pada piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Polres Kotabaru dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap, psikotropika, dan zat adiktif lain, pada dasarnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pencegahan untuk mengurangi jumlah permintaan
2. Langkah pengendalian dan pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dimanfaatkan untuk pengobatan dan atau bagi kepentingan ilmu pengetahuan
3. Langkah represif pemberantasan jalur perdagangan gelap
4. Melakukan upaya penyembuhan/terapi dan rehabilitasi terhadap korban-korban penyalahgunaan
5. Langkah-langkah lain yang mendukung.¹³³

Upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kepolisian Resort Kotabaru tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalur:

1. Jalur keluarga;
2. Jalur pendidikan, formal dan informal;
3. Jalur lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat;
4. Jalur lembaga-lembaga keagamaan;
5. Jalur kelompok-kelompok teman bermain, remaja/pemuda: club, seni, olahraga, ketrampilan-ketrampilan lain;
6. Jalur organisasi kewilayahan, dipimpin oleh aparat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);

¹³³*Ibid.*

7. pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka mempermudah tercapainya mediasi yang kondusif.¹³⁴

Di dalam melakukan upaya menanggulangi suatu tindak pidana sebaiknya dilakukan upaya pencegahan yang tanpa menggunakan hukum pidana dan juga upaya dengan menggunakan hukum pidana, artinya jika tindak pidana itu telah terjadi, maka pelakunya harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setelah melalui proses yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana. Mereka ini tergabung di dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Akan tetapi tetap harus diingat prinsip dalam penanggulangan tindak pidana adalah lebih baik mencegah daripada menyembuhkan, sebab untuk mengatasi suatu tindak pidana setelah terjadi, lebih banyak kerugian yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ataupun diderita baik oleh pelaku maupun korban. Jika upaya pencegahan lebih efektif untuk menekan perkembangan tindak pidana, maka hal itu akan lebih menguntungkan bagi semua pihak.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resort Kotabaru, ternyata selama 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023), kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Kotabaru tidak ada kasus narkoba yang melibatkan remaja sebagai pelakunya diproses di Pengadilan Negeri, sebagai kelanjutan dari proses yang dilakukan mulai dari tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan suatu keberhasilan dari upaya penyelesaian terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif di Polres Kotabaru untuk melakukan pencegahan tindak pidana narkoba melalui upaya-upaya sebagaimana telah diuraikan.

¹³⁴*Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut;

1. Upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif di Kepolisian Resort Kotabaru sudah sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan UU Narkotika, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Selama ini upaya penyelesaian yang telah dicapai tergolong sukses dengan disertai peningkatan jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi sebesar 85,52 persen.
2. Hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kotabaru dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif, mengalami kendala secara eksternal tindak pidana ini sudah begitu massif, maka upaya penanggulangan selalu akan disertai dengan hambatan-hambatan, baik yang berasal dari faktor internal Polres Kotabaru maupun eksternal. Secara internal, hambatan tersebut juga didapati, seperti misalnya kurangnya sarana dan prasarana serta jumlah personil di lapangan. Massifnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Kotabaru

ini dikhawatirkan akan selalu mengancam dan menghantui ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sehingga ke depan memerlukan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, disertai pula penambahan dan peningkatan ketrampilan anggota kepolisian untuk mengenali modus-modus baru dalam penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

1. Dalam rangka mengurangi tindak pidana narkoba dan psikotropika yang ada di masyarakat, perlu diadakan penyuluhan secara terus menerus yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kotabaru maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Penyuluhan tersebut bisa dilakukan di sekolah, di kampus, maupun yang dilakukan di tingkat RW (Rukun Warga), dengan tujuan agar masyarakat lebih mengetahui akibat dan pengaruh bahaya narkoba dan psikotropika.
2. Upaya penyelesaian secara berkeadilan restoratif bagi pelaku penyalahgunaan narkoba harus dilaksanakan dengan lebih tegas hal ini dimaksud agar para pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan dikarenakan penerapan sanksi yang memaksa sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Kadamanta. *Mencegah Narkoba di Sekolah*, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010).
- Andi Maysarah, *Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, April 2017).
- Asmin Fransiska, *Decriminalisation Approach to Drug Use from a Human Rights Perspective*, (Mauritius: LAP Lambert Publishing Academy, 2016).
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2002).
- Choky R. Ramadhan, et all, *Anomali Kebijakan Narkotika*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019).
- D. Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1993).
- H. Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- H.T.E. Effendy dan Suryana Kaswan. *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa, Panduan Kuliah Perguruan Tinggi*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).
- Indrawan WS. *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2010).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada, 2009).
- John Rawls, *A Theory of Justies*, (London: Oxfort University Press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), *Naskah Akademik RUU Narkotika (Draft 1)*, (Depok: MaPPI-FHUI, 2018).
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, “*Dualisme Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumi, 1994).

- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2011).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1988).
- _____. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1993).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997).
- _____. *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).
- Suharsini Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- United Nation Office on Drugs and Crime. *Handbook of Strategies to Reduce Overcrowdings in Prison*. New York: t.p., 2013.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

Peraturan Perundang-undangan

- The Convention on Psychotropic Substances 1971 (Diadopsi oleh Economic and Social Council of the United Nation Resolution 366 (IV) tertanggal 3 Desember 1949, berlaku sejak 16 Agustus 1976) 10091 UNTS 175. (Selanjutnya disebut sebagai Konvensi Psikotropika)
- The Single Convention on Narcotic Drug 1961 diamandemen oleh 1972 Protocol (diadopsi oleh Economic and Social Council of the United Nations Resolution 689) (XXXVI) tanggal 28 Juli 1958, (berlaku sejak 16 Mei 1967) 976 UNTS 3. (Selanjutnya disebut Konvensi Narkotika)
- The United Nations Convention on Illicit Traffics in Narcotics Drugs and Psychotropics Substances 1988 (Diadopsi oleh Economic and Social Council of the United Nation Resolution 39/141 tertanggal 14 Desember 1984, berlaku sejak 11 November 1990) 1582 UNTS 95. (Selanjutnya disebut sebagai Konvensi Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Anita Maulidya. "Berpikir dan Problem Solving". *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*. Nomor 4 Volume 1, 2018.

Bambang Sulasmono. "Problem Solving: Signifikansi, Pengertian, dan Ragamnya". *Satya Widya*. Nomor 28 Voume 2. 2016.

Ingne Dwisvimiar. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 3 September 2011.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Laporan Lokarya Human Right and Drug Policy, yang diselenggarakan oleh Open Society Foundation di Hong Kong pada tanggal 16-20 Oktober 2017, diakses pada <http://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/> tanggal 26 Desember 2020.

Irnandi Firmansyah; Purwati dan Haryanto. "Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VI SD Negeri dan Swasta Pada Masa Pandemi". *Jurnal Cakrawala Pendas*. Nomor 8 Volume 2, 2018.

Joseph Rath; Simon, Dvorah; Langenbahn, Donna; Sherr, Rose Lynn; Diller, Leonard (2003). "Group treatment of problem solving deficits in outpatients with traumatic brain injury: A randomised outcome study". *Neuropsychological Rehabilitation - Neuropsychol Rehabil*, Nomor 13, 2003.

Teguh Aji Wicaksono, "Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia", *Diploma Thesis*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2018).

Internet

Achmad Nasrudin Yahya, Mahfud : Kecenderungan restoratif kadang kala hanya ada dibuku, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/04/17474871/mahfud-kecenderungan-restorative-justice-kadang-kala-hanya-ada-dibuku>, Diakses 25 September 2022 jam 19:06 WIB.

Dio Ashar, Why Indonesia Should Stop Sending Drug Users to Prison
sebagaimana dimuat pada <https://theconversation.com/why-indonesia-should-stop-sending-drug-users-to-prison-101137>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

